



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DISERTASI

Judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Disusun oleh:

ANDI WIDIATNO HUMMERSOHN
NIM. 208191001

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

ANDI WIDIATNO HUMMERSON

NIM. 208191001

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023**

Persetujuan

Nama : ANDI WIDIATNO HUMMERSON
NIM : 208191001
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA


Disertasi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Juni-2023

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Pengesahan

Nama : ANDI WIDIATNO HUMMERSON
NIM : 208191001
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA
Title : *LEGAL RESPONSIBILITIES OF ELECTRONIC SYSTEM
OPERATORS, CONTROLLER AND PROCESSOR
ON PERSONAL DATA LEAKAGE IN INDONESIA*

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Juli-2023

Tim Penguji :

Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum.
Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU
Dr. R M Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M. LL.M.
Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.
Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M.

Yang bersangkutan dinyatakan : **LULUS**

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003

Pembimbing Pendamping:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001

Jakarta, 14-Juli-2023
Ketua Program Studi

MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Pernyataan

Nama : ANDI WIDIATNO HUMMERSON
NIM : 208191001
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA
SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR
TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Juli-2023

Yang menyatakan



ANDI WIDIATNO HUMMERSON
NIM. 208191001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya serta memberikan segala petunjuk dan kemudahan kepada Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan disertasi ini. Penelitian disertasi ini ditulis dan disusun dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA”**.

Penelitian disertasi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran Peneliti akan keterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki, Peneliti berharap semoga penelitian disertasi ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat civitas akademisi dan praktisi dalam disiplin ilmu hukum. Peneliti sugguh bersyukur dalam penelitian disertasi ini telah banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saran-saran serta dukungan motivasi Promotor dan Co-Promotor dari awal hingga selesaiya disertasi ini. Pada kesempatan ini, Peneliti sungguh bersyukur atas kasih karunia, kesehatan dan rahmat yang tak terhingga hingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini, tak lupa juga Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Peneliti, yaitu:

1. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara beserta anggota yayasan.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., IPU, AE selaku Rektor Universitas Tarumanagara beserta jajaran rektorat.
3. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum, atas segala dedikasinya sehingga perkuliahan dapat terlaksana dengan baik.
4. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Dosen atas segala bantuannya dalam Penelitian Disertasi ini.

5. Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum selaku Promotor yang telah banyak memberikan masukan dan keilmuannya pada saat bimbingan dalam penelitian Disertasi ini.
6. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Co-Promotor yang telah banyak memberikan masukan dan keilmuannya pada saat bimbingan dalam penelitian Disertasi ini.
7. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
8. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
9. Dr. R M Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M. LL.M. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
10. Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
11. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M. selaku penguji atas masukan dan sarannya dalam penelitian Disertasi ini.
12. Para Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
13. Seluruh Staf Karyawan bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan Pasca Sarjana Doktoral angkatan 2019 yang memberikan masukan dan waktu untuk berdiskusi dalam penyusunan disertasi ini.
15. Dekan dan Para Wakil Dekan, Kaprodi , Kabag, Kabid, teman-teman pendidik, dosen-dosen dari Universitas Trisakti yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada peneliti serta memberikan dukungan dan doanya sehingga penelitian disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
16. Keluarga besar tercinta, Papa, Mama, Mertua, Kakak yang bersama-sama saya menempuh Pasca Sarjana Doktoral, Kakak terkasih Men Wih Widiatno yang luar biasa bersama-sama berjuang menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa Penulis secara istimewa menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala

dukungan yang luar biasa kepada yang tercinta dan tersayang, Sally Chandara, Laureen Aurora Hummerson, Glendies Dior Hummerson dan Jacqueline Kimberly Hummerson.

17. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan dukungan semangat untuk peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti mempersembahkan disertasi ini dan semoga dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan.

Jakarta, Juni 2023

Peneliti
Andi Widiyatno Hummerson

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRACT	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Kerangka Konsep.....	17
E. Landasan Teori	38
F. Metodologi Penelitian.....	42
1. Metode Pendekatan	42
2. Spesifikasi Penelitian	43
3. Jenis dan Sumber Data	44
4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
5. Teknik Analisis Data.....	48

6. Sistematika Penulisan	49
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	51
A. <i>Grand Theory</i> : Teori Hukum Pembangunan	51
1. Keterkaitan dengan pandangan F.S.C Northrop	62
2. Keterkaitan dengan Pandangan Lasswell dan McDougal	67
3. Keterkaitan dengan Pandangan Roscoe Pound	70
B. <i>Middle Theory</i> : Teori Kepastian Hukum	84
C. <i>Applied Theory</i> : Teori Tanggung Jawab Hukum	91
D. Konsep Perlindungan Data Pribadi	108
E. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Perdata	113
F. Tanggung Jawab Hukum Pidana	117
G. Tanggung Jawab Korporasi.....	121
H. Pengendali Data Pribadi.....	125
I. Prosesor Data Pribadi	130
J. Transaksi Elektronik.....	131
K. Penyelenggaraan Sistem Elektronik.....	133
L. Gugatan <i>Class Action</i>	137
M. Jenis Serangan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi	141
BAB III	
KAJIAN PENGATURAN DAN DATA	149
A. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Perlindungan Data Pribadi.....	149
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	150

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	167
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	168
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	170
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.	171
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	172
7. Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	175
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik).	179
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan)..	180
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).	181
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik	185
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI No. 7/6/PBI/2005).	186
B. Kajian Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	187
C. Kajian Normatif dan Studi Kasus Kebocoran Data Pribadi	196
1. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Tahun 2019	197
2. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Tahun 2020.....	199
3. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Tahun 2021.....	202
4. Kasus Kebocoran Data Pribadi di Tahun 2022.....	205
D. Kajian Data Pribadi dengan Pengaturan Keterbukaan Informasi Publik	206
E. Kajian Data Pribadi dengan Pengaturan KIP Bidang Kesehatan	212

F. Kajian Data Pribadi dengan Hukum Perlindungan Konsumen.....	216
G. Kajian Komparasi Studi Perlindungan Data Pribadi di Negara Lain	220
1. Perlindungan Data Pribadi di Negara-Negara Eropa (<i>General Data Protection Regulation</i>)	226
2. Perlindungan Data Pribadi di Lithuania.....	243
3. Perlindungan Data Pribadi di Prancis	247
4. Perlindungan Data Pribadi di Hong Kong	253
5. Perlindungan Data Pribadi di Thailand.....	255
6. Perlindungan Data Pribadi di Jepang	258
7. Perlindungan Data Pribadi di Korea Selatan	262
8. Perlindungan Data Pribadi di Malaysia	268
9. Perlindungan Data Pribadi di Singapura.....	272
BAB IV	
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	278
A. Klasifikasi Subjek-Subjek Hukum dalam Peraturan mengenai Data Pribadi.....	278
1. Subjek Hukum pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	278
2. Subjek Hukum pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	298
B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Berkaitan dengan Kebocoran Data Pribadi.....	302
1. Kewajiban dari Penyelenggara Sistem Elektronik dalam UU ITE.....	302
2. Kewajiban dari Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam UU PDP	308
3. Hak Subjek Data Pribadi.....	326
4. Asas dalam Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi.....	328
5. Peran Pemerintah	335
6. Prinsip Ekstrateritorial/Inter dalam Perlindungan Data Pribadi	337
7. Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Kebocoran Data Pribadi (Perspektif Teori Tanggung Jawab Hukum)...	339

8. Analisis Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Pasca Terbitnya UU PDP (Perspektif Teori Kepastian Hukum)	363
C. Model Tanggung Jawab Hukum Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia	367
1. Hak Privasi sebagai Hak Asasi Manusia	367
2. Model Pertanggungjawaban Hukum berdasarkan <i>General Data Protection Regulation</i>	372
3. Rekomendasi Model Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia	381
4. Analisis Model Tanggung Jawab Hukum Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia dengan Teori Hukum Pembangunan.....	396

BAB V

PENUTUP	412
A. Kesimpulan.....	412
B. Saran.....	415
DAFTAR PUSTAKA	416

DAFTAR TABEL

Tabel : 3.1 Daftar Presentase Negara dengan Aturan Data Privasi.....	225
Tabel: 3.2 Perbandingan Negara-Negara terkait Data Pribadi	275
Tabel: 4.1 Perbandingan Tanggung Jawab terbatas dalam UU PDP, UU PK dan GDPR	350
Tabel: 4.2 Perbandingan Definisi dan model tanggung jawab UU Perlindungan Konsumen, UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik	353

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konsep.....37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Jenis Serangan.....	145
Gambar 2.2 Sumber dari Cyber threats.....	147
Gambar 4.1. Struktur Kelembagaan Perlindungan Data Pribadi dengan Paradigma Hibrid versi Nenny Rianarizkiwati	387
Gambar 4.2. Struktur Kelembagaan Perlindungan Data Pribadi	388
Gambar 4.3. Skema Alur Sanksi Administrasi UU Perlindungan Data Pribadi	389
Gambar 4.4. Skema Alur di Bagian Keperdataan	390
Gambar 4.5. Skema Alur di Bagian Pidana	391
Gambar 4.6. Model Rekomendasi bidang Administrasi	392
Gambar 4.7. Model Rekomendasi bidang Keperdataan.....	393

DAFTAR SINGKATAN

AAUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
API	: <i>Anonymous Process Information</i>
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
CA	: <i>Certification Authority</i>
CAC	: <i>Cyberspace Administration of China</i>
CAT	: <i>Computer Assisted Test</i>
DNA	: <i>Deoxyribonucleic Acid</i>
DPA	: <i>Data Protection Authority</i>
ECG	: <i>Elektrokardiogram</i>
EDPB	: <i>European Data Protection Board</i>
EU	: <i>European Union</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GDPR	: General Data Protection Regulation
HAM	: Hak Asasi Manusia

IoT	: <i>Internet of Things</i>
IPP	: Izin Penyelenggaraan Penyiaran
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KCC	: <i>Korean Communications Commission</i>
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik
KK	: Kartu Keluarga
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPHN	: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
LQDN	: <i>La Quadrature du Net</i>
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NPC	: <i>National People's Congress</i>
OECD	: <i>Organization for Economic Operation Development</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
P2P	: <i>Peer to Peer</i>
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PDP	: Perlindungan Data Pribadi
PDPA	: <i>Personal Data Protection Act</i>
PDPC	: <i>Personal Data Protection Committee</i>
PIPA	: <i>Personal Information Protection Act</i>

PK	: Perlindungan Konsumen
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PP	: Peraturan Pemerintah
PPC	: <i>Personal Information Protection Commission</i>
PPIA	: <i>Protection of Personal Information</i>
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
PSrE	: Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
PSTE	: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
SCS	: <i>Social Credit System</i>
SDPI	: <i>State Data Protection Inspectorate</i>
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>

ABSTRACT

Digital development in the era of Society 5.0 shows the primary role of technology in community activities. This development has become increasingly massive due to the Covid-19 pandemic. Bearing in mind that the implementation of the use of technology uses citizens' data. Personal data in the current era is essential for someone. The guarantee of the security of personal data has become the right to protect privacy in the 1945 Indonesian Constitution. From 2016 to 2022, there have been many cases of leakage of personal data in Electronic System Operators for private and public spheres. Of course, this problem needs extra attention, considering Indonesia will only have a Personal Data Protection Law in 2022. Therefore, from this, the authors discuss three issues in this study. First, regarding the classification of legal subjects in regulations regarding personal data in laws and regulations; Second, regarding the form of legal responsibility for electronic system operators, controllers, and processors of personal data related to leakage of personal data; Third, regarding the model of legal responsibility for electronic system operators, controllers, and processors of personal data against leakage of personal data in Indonesia.

This research is normative juridical research. The specification of this research is analytical descriptive research. This research in analyzing the data using qualitative data analysis. This research data is more dominant than secondary data. Data collection techniques in this study were based on a literature study, and data analysis techniques were carried out using deductive logic. The theoretical framework used in this research is the Grand Theory, Development Law Theory; Middle Theory, Legal Certainty Theory; Applied Theory, and Legal Responsibility Theory.

The results of this study were found as follows: First, the classification of legal subjects in the administration of personal data is divided into several types. Legal subjects based on the Personal Data Protection Act mention Personal Data Controllers, Personal Data Processor in particular. If, in general, there are people, public bodies, corporations, and international organizations. In addition, based on the ITE Law and its derivative regulations, there are specifically Electronic System Operators, while in general, there are people, State Organizers, Business Entities, and the Community. Second, the legal subject's responsibility for the leakage of personal data is divided into three, namely administrative, civil, and criminal. Specifically, administrative duty is imposed for not carrying out statutory orders if, in civil terms, the legal responsibility used is strict liability or at least base on fault, ideal is presumption of liability principle. In criminal law, the form of an obligation imposed is vicarious liabilities. Third, the legal responsibility model or scheme recommended by the author lies in the administrative and civil responsibility model. Administratively, the authors recommend a time limit in the complaint process and indicators for considering imposing administrative sanctions because they have not been regulated in the PDP Law. Meanwhile, in the civil model, the authors recommend a class action lawsuit mechanism to make the process effective and efficient because it is not regulated in the PDP Law either.

Keywords: *Leakage, Personal Data, Responsibilities, Controllers, Electronic System Operator, Personal Data Processors.*

ABSTRAK

Perkembangan digital pada era *Society 5.0* menunjukkan peran utama teknologi dalam kegiatan masyarakat. Perkembangan tersebut semakin masif terjadi dengan adanya pandemi Covid-19. Mengingat bahwa dalam implementasi penggunaan teknologi menggunakan data pribadi warga negara. Data pribadi era saat ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seseorang. Penjaminan keamanan data pribadi telah menjadi hak perlindungan atas privasi dalam UUD 1945. Pada rentan waktu dari tahun 2016 hingga 2022 banyak terjadi kasus kebocoran data pribadi di Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat maupun publik. Tentu hal ini menjadi permasalahan yang perlu diberikan perhatian ekstra, mengingat bahwa Indonesia baru memiliki UU Perlindungan Data Pribadi pada Tahun 2022. Maka dari hal tersebut peneliti membahas 3 permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, mengenai klasifikasi subjek-subjek hukum dalam peraturan pengenai data pribadi di peraturan perundang-undangan; Kedua, mengenai bentuk tanggung jawab hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor berkaitan dengan kebocoran data pribadi; Ketiga, mengenai model tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sitem elektronik, pengendali dan prosesor data pribadi terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Data penelitian ini lebih dominan kepada data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dan teknik analisis data dilakukan menggunakan logika deduktif. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini pertama, *Grand Theory*, Teori Hukum Pembangunan; *Middle Theory*, Teori Kepastian Hukum; *Applied Theory*, Teori Tanggung Jawab Hukum.

Hasil penelitian ini ditemukan sebagai berikut: Pertama, klasifikasi dari subjek-subjek hukum pada penyelenggaraan data pribadi dibagi menjadi beberapa macam. Subjek hukum berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi menyebutkan: Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi secara khusus. Bila secara umum terdapat orang, badan publik, korporasi dan organisasi Internasional. Selain itu berdasarkan UU ITE dan peraturan turunannya terdapat Penyelenggara Sistem Elektronik secara khusus, sedangkan secara umum terdapat orang, Penyelenggara Negara, Badan Usaha dan Masyarakat. Kedua, Bentuk tanggung jawab subjek hukum atas kebocoran data pribadi dibagi menjadi menjadi tiga yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Secara khusus tanggung jawab secara administratif dijatuhkan karena tidak menjalankan perintah undang-undang, bila secara keperdataan tanggung jawab hukum yang digunakan adalah tanggung jawab *base on fault*, idealnya adalah *strict liability* atau setidaknya *presumption of liability principle*. Dalam hukum pidana bentuk tanggung jawab yang dijatuhkan menggunakan *vicarious libility*. Ketiga, model atau skema tanggung jawab hukum yang direkomendasikan peneliti terletak pada model tanggung jawab administrasi dan keperdataan. Secara administrasi peneliti merekomendasikan adanya ambang batas waktu dalam proses pengaduan dan juga indikator pertimbangan penjatuhan sanksi administrasi karena belum diatur dalam UU PDP, sedangkan dalam model keperdataan peneliti merekomendasikan adanya mekanisme gugatan *class action* agar membuat proses menjadi efektif dan efisien karena tidak diatur pula di UU PDP.

Kata Kunci: Kebocoran, Data Pribadi, Tanggung Jawab, Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali, Prosesor Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, A.Z dan Hamzah, Andi, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yasif Watampone. 2010.
- Adi, Susanti, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Amrani, Hanafi, dan Ali, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta. Rajawali Pers, 2015.
- Arief Nawawi Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, Safa'at, Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Atmasasmita, Romli, Globaliasasi dan Kejahatan Bisnis, Jakarta. Kencana, 2010.
- Atamdja, I Dewa Gede, *Teori-Teori Hukum*, Malang. Setara Press, 2018.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana. 2003.
- Bruggink, J.J.H.. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Dam, Cees van, *European Tort Law*. Oxford. Oxford University Press. 2006.

- Djafar, Wahyudi dan Komarudin, Asep. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta. Elsam. 2014.
- Ediwarman. *Monografi Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Sofmedia. 2015.
- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta. Kencana Prennamdeia Group. 2013.
- Hamsptead, Lord Lloyd of, *Introduction to Jurisprudence*. London. Stevens and Sons, 1972.
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika. 2019.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta. Kencana, 2006.
- Indoharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*. Jakarta. Sinar Harapan. 2000.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Joshua Aditya Setya, “Pemidanaan Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan: Mengetahui Legalitas, Konstruksi dan Konsekuensi Rumusan Delik”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.10, No.1, (2021).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka. 2001.
- Kabul, Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta. Kurnia Kalam, 2005.

- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* translated by: Anders Wedberg, New York: Russel and Russel, 1961.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung. Alumni, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad. 1976.
- Lasswell, Harold D. and McDougal, Myres S. *Jurisprudence for A Free Society: Studies in Law, Science and Policy*, Volume I-II, New Haven. New Haven Press. 1992.
- Leaf, Green Graham, *Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives*, United Kingdom: Oxford University Press, 2014.
- Little, Daniel E., *Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science*, San Francisco. Westview Press. 1991.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa. 2003.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta. Rajawali Pers, 2005.
- Makarim, Edmon, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta. Rajagrafindo.2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Muladi dan Priyanto, Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta. Kencana, 2010.
- Mutaqien, Raisul, *Teori Hukum Murni*, Bandung. Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Munir, Nudirman. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok. Rajagrafindo. 2017.

- Morris, Norval and Colin Howard, *Studies in Criminal Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor. Ghalia Indonesia. 2005.
- Northrop, F.S.C. *The Taming of the Nations*. New York. Macmillan. 1953.
- Northrop, F.C.S, *The Meeting of East and West: An Inquiry concerning World Understanding*, New York. The Macmillan Co., 1959.
- Notohamidjojo, O., *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1973.
- Pound, Roscoe, *Jurisprudence in Action: A Pleader's Anthology*. New York. Baker, Voorhis & Co.Inc, 1953.
- Pound, Roscoe, *Social Control throught Law*, New Bruncwick. Transaction Publishers. 2002.
- Putro, Widodo Dwi, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung. Alumni. 1983.
- Rasjidi Lili dan Putra, I.B. Wysa. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 1993.
- Rianarizkiwati, Nenny, *Kebebasan Informasi versus Hak Atas Privasi, Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi*, Depok. Infermia Publising, 2020.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014.

Sekertariat Jenderal MPR, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku II Tahun 2001*, Jakarta: Sekjen MPR, 2010.

Sekertariat Jenderal MPR, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku III Tahun 2001*, Jakarta: Sekjen MPR, 2010.

Sjahdeini, S. R, *Pertanggung jawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2007.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung. PT. Refika Aditama, 2006.

Shidarta, Safitri, Myrna A., dkk. *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta. Epistema Institute. 2012.

Sidharta Arief, Bernard, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju. 2000.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1988.

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 2006.

Sofian, Ahmad, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta. Prenadamedia Group. 2018.

Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. 1984.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta. Rajawali Pers. 2001.

Solove, Daniel J. *The Digital Person, Technology and Privacy in the Information Age*, New York. West Group Publication New York University Press. 2004.

Subekti dan Tjitrosudibio, R., *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,1979.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa Publiser, 1996.

Sudiarja , A., *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikiran yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Sri Rahayu Oktorina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika. 1996\

Walters, Robert. Trakman, Leon, *Data Protection Law "A Comparative Analysis of Asia-Pacific and Eropean Approacher"*, Singapore: Springer Nature, 2019.

W.Moor, Cristoper. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, California: Jossey Bass Inc. Publishers, 1986.

Wolhuter, Lorraine, Olley, Neil, Denham, David. *Victimology: Victimisation and Victims' Right*, New York. Routledge Cavendish, 2009.

Yulia, Rena, *Viktimalogi*, Yogyakarta. Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Adriano, "Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", Jurnal Yuridika, Vol.28, No.3, (2013).

Agus Santoso Dan Dyah Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5, No.4, (2008).

Anne W. Branscomb, "Global Governance of Global Networks: "A survey of Transborder Data Flows in Transition", Vanderbilt Law Review, Vol. 36, (1983).

Angfier A.Sinaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Menjual Produknya dengan Sistem Langsung/Direct Selling", Jurnal Civil Law, Vol.4, No.1, (2013).

Antonius Dwicky Cahyadi, "Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Wawasan Yuridika, Vol.3, No.1, (2019).

Ardiana Hidayah, "Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen *E-Commerce*", Jurnal Kosmik Hukum, Vol.20, No.1, (2020).

Bezanson dalam Daniel Zeeuw, "Immunity from the image: The right to privacy as an antidote to anonymous modernity", Ephemera Journal, Vol.17, No.2, (2017).

Budi Agus Riswadi, "CyberNotary, Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik", Jurnal Akta Yuridis, Vol.2, No.2, (2017).

- Chairul Huda, "Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana)", Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2004).
- Desy Ary Setyawati, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", Syiah Kuala Law Journal, Vol.1, No.3, (2017).
- Dewi Rahma, Ariawan Gunadi, Analisis Hukum atas Independensi Arbiter, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.5, No.1, (2022).
- Dharlinda Suri, "Pemanfaat Media Komunikasi Dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional", Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol.17, No.2, (2019).
- Dyah Hapsari, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum, *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.8, No.1, (2014).
- Enny Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan E-Konsumen," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2014).
- Fanny Priseyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jatiswara*, Vol.34, No.3, (2019).
- Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Panah Keadilan*", Vol.1, No.2, (2022).
- F.S.C Northrop, "Naturalistic and Cultural Foundations for A More Effective International Law", *Yale Law Journal*, No.8, (1950).

Graham Greenleaf, “Asia's Data Privacy Dilemmas 2014-19: National diverfences, cross- border gridlock”, Revista PDP, No.4, (2019).

Graham Greenleaf and S Livingston ‘China’s Cybersecurity Law – also a data privacy law?’ *Privacy Laws & Business International Report*, No.144, (2016).

Graham Greenleaf and S. Livingston, ‘China’s Personal Information Standard: The Long March to a Privacy Law’ *Privacy Laws & Business International Report*, No.150, (2017).

Graham. Greenleaf ‘Japan and Korea: Different Paths to EU Adequacy’, *Privacy Laws & Business International Report*, No. 156. (2019).

Gouda Sileikyte, Lithuania's DP law is shaped by GDPR trends, *International Report Privacy Laws and Business*, No.161, (2019).

Herwin Sulistyowati, "Legal Analysis of Crimes in Contract Validity in the Digital Era", UNIFIKASI:Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1, (2020).

Indah Sari, “Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan, Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara”, Vol.10, No.1, (2019).

Ismail Koto, Taufik Hidayat Lubis. “Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum”, Jurnal Buletin Konstitusi, Vol.2, No.1, (2021).

Jeane N. Saly, “Analisis Yuridis Dinamika Tindak Pidana dalam Perspektif Pertanggungjawaban Korporasi”, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol.1, No.1, (2015).

Louis Yulius, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen”, Lex Privatum, Vol.1, No.3, (2013).

Marcy E. Peek, "Information Privacy and Corporate Power: Toward a ReImagination of Information Privacy Law", Seton Hall Law Review, Vol 37, (2018).

Matthew Arnold Nicholas Lumenta, "Tanggung Jawab Perusahaan Tencent Games Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Playerunknown's Battlegrounds Mobile Di Indonesia", Jurnal Lex Privatum, Vol.9, No.9, (2021).

Mario Julyano, Aditya, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol.1, No.1, (2019).

Masitoh Indriani, "Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pda Online Marketplace System", Justitia Jurnal Hukum, Vol.1, No.2, (2017).

Mazmur Septian Rumapea, "Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik", Jurnal Hukum Kaidah, Vol.18, No.3, (2019).

Mella Ismelina Farma R. "Keadilan Ekologis dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah", *Jurnal Yudisial*, Vol.5, No.1, (2012).

Mochtar Kusumaatmadja, "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional", Majalah Hukum Pro Justitia, Tahun XV, No.1, (1997).

Mochtar Kusumaatmadja, "Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang", Majalah Hukum Nasional, Edisi Khusus No.1, (1995), 91.

Mohammad Rivaldi Moha, "Urgansi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha *E-Commerce*", Jurnal Jambura Law Review, Vol.2, No.2, (2020).

Mohan V. Pawar & Anuradha J. "Network Security And Types Of Attacks In Network". *International Conference On Intelligent Computing Communication & Convergence*, (2015).

Muhammad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik", Jurnal HAM, Vol.11, No.2, 2020.

M. R. A. O. Rifquddin. 2015. "Performance of AOMDV Routing Protocol Under Rushing and Flooding Attacks In Manet." *2nd International Conference On Information Technology, Computer, And Electrical Engineering (ICITACEE)*, IEEE, (2015).

Nadiah Tsamara, "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara". Jurnal Suara Hukum, Vol.3, No.1, (2021).

Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", Pakuan Law Review, Vol.3, No.1, (2017).

Paulus Aluk Fajar Dwi, "Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana", Jurnal Humaniora, Vol.3, No.2, (2012).

Rahandy Rizki Prananda, "Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap Covid-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik", Jurnal Law Development and Justice Review, Vol.3, No.1, (2020).

Rena Yulia, Dadang Herli. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.49, No.1, (2019).

Rukundo Solomon, "Electronic protests: Hacktivism as a form of protest in Uganda", Volume 33, Issue 5, *Computer Law & Security Review*, 2017, hal.718-728

Sandra Wijaya. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Teknologi Informasi Elektronik Berbasis Web Dan Aplikasi Atas Adanya Kebocoran Data Pribadi Pengguna." Tesis Universitas Islam Indonesia, Magister Ilmu Hukum, 2020.

Tal Z. Zarsky, "Thinking Outside the Box: Considering Transparency, Anonymity, and Pseudonymity as Overall solutions to the Problems of Information Privacy in the Internet Society", University Miami Law Review, Vol 58, (2004).

Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. "Legal Protection for Urban Online Transportation-User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology". Padjadjaran Journal of Law, Vol.5, No.3, (2018).

Ukilah Supriyatno dan Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.8, No.1, (2020).

Upik Mutiara, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi", Indonesian Journal of Law and Policy, Vol.1, No.1, (2020).

Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer to Peer Lending", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.9, No.1, (2020).

Wawan Hermawan, "Perancangan Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik", Jurnal InComTech, Vol.9, No.2, (2019).

Wiwin Wintarsih, "Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi", Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.11, No.1, (2020).

Internet

70 Ribu Foto Pengguna Tinder Perempuan Bocor Di Forum Kejahanan Siber," KATADATA. CO.ID, tersedia di <https://katadata.co.id/berita/2020/01/21/70-ribu-foto-pengguna-tinder-perempuan-bocor-di-forumkejahatan-siber.,>, (08 April 2022).

Achmad Jatnika, Dugaan Kebocoran Data Pasien yang Dikelola Kemenkes, Begini Respons Kemkominfo. <https://nasional.kontan.co.id/news/dugaan-kebocoran-data-pasien-yang-dikelola-kemenkes-begini-respons-kemkominfo>, (08 April 2022).

Abdul Muslim, Belajar dari Kebocoran Data Medis Kemenkes, Pengamanan Data Perlu Ditingkatkan, diakses pada <https://investor.id/it-and-telecommunication/277435/belajar-dari-kebocoran-data-mediskemenkespengamanan-data-perlu-ditingkatkan>, 06 Oktober 2022

Alinda Hardiantoro, Rekap Kasus Kebocoran Data Hacker Bjorka hingga Pelacakan Keberadaan dan Indentitasnya, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/15/093000865/rekap-kasus-kebocoran-data-hacker-bjorka-hingga-pelacakan-keberadaan-dan?page=all> diakses pada 18 Oktober 2022.

Chantal van Dam, Janneke Jansen, *Netherlands - Data Protection Overview*, <https://www.dataguidance.com/notes/netherlands-data-protectionoverview>

G. Greenleaf ‘Global Tables of Data Privacy Laws and Bills (6th Ed January 2019)’
(2019) Supplement to 157 Privacy Laws & Business International Report
(PLBIR) <https://ssrn.com/abstract=3380794>

Kontan, “Data Tokopedia, Gojek, dan Bukalapak bocor saat RUU perlindungan data pribadi absen” (online), tersedia di <https://industri.kontan.co.id/news/data-tokopedia-gojek-dan-bukalapak-bocor-saat-ruu-perlindungan-data-pribadi-absen> (14 Mei 2020)

Dewi Nurita, Puan Maharani: Data Pribadi Presiden Jokowi Saja Bisa Bocor, Apalagi Warga Biasa, (On-line) Tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/1502115/puan-maharani-data-pribadi-presiden-jokowi-saja-bisa-bocor-apalagi-warga-biasa> (6 Agustus 2021).

DLA Piper, *Data Protection Laws of the World - Netherlands*, www.dlapiperdataprotection.com

CNN Indonesia INFOGRAFIS: Rentetan Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2020, (On-line) tersedia di https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210523132216-188-645888/infografis-rentetan-kebocoran-datadi-indonesia-sejak-2020?utm_campaign=cnnsocmed&utm_medium=oa&utm_source=twitter&utm_content=infog (10 September 2021).

Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi. <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-2019-presiden-jokowi> (13 Oktober 2021)

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia tersedia di pada <https://tte.kominfo.go.id/apaitu>, (1 Desember 2021).

Leski Rizkin Aswara, Sejak Januari hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447

Fintech Ilegal, tersedia di

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-illegal/> (1 November 2021)

Liberth Jemadu, Data Pribadi Warga yang Bocor di Internet bisa digunakan Teroris,

tersedia <https://www.suara.com/tekno/2021/11/22/140355/data-pribadi-warga-yang-bocor-di-internet-bisa-digunakan-teroris>, (1 Desember 2021).

Liputan 6, Jenis Data Pelamar Kerja Pertamina yang di duga bocor di forum hacker,

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4856633/jenis-data-pelamar-kerja-pertamina-yang-diduga-bocor-di-forum-hacker>, (08 April 2022).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

NPC Observer <https://npcoobserver.com/2018/09/07/translation-13th-npc-standing-committee-five-year-legislative-plan/>

Mochamad Januar Rizki, Database Pengaduan KPAI Bocor, Urgensi Perlindungan

Data Pribadi Anak. Link:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/database-pengaduan-kpai-bocor--urgensi-perlindungan-data-pribadi-anak-lt61727bae9f8e8>, (08

April 2022).

Oktarina Paramitha, 12 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Sejak 2019,

<https://cyberthreat.id/read/12752/12-Kasus-Kebocoran-Data-di-Indonesia-Sejak-2019>, (08 April 2022)

R. Creemers ‘China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control’

(2018) <https://ssrn.com/abstract=3175792> or

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3175792>

Sonia Cisse, Clementine Richard, France-Data Protection Overview,

<https://www.dataguidance.com/notes/france-data-protection-overview>

Tribun timur.com, “Dituding Akan Salah Gunakan DataPeserta Tryout Tes Cpns

2019, Klarifikasi Akun Cpns Indonesia.Id,” tersedia di

[https://makassar.tribunnews.com/2019/06/26/ditudingakan-salah-gunakan-data-peserta-tryout-tes cpns-2019iniklarifikasi-akun-cpnsindonesiaid](https://makassar.tribunnews.com/2019/06/26/ditudingakan-salah-gunakan-data-peserta-tryout-tes-cpns-2019iniklarifikasi-akun-cpnsindonesiaid)

Ulrich Magnus and Hans W. Michlitz, *Final Report: Comparative Analysis of National Liability Systems for Remediying Damage Caused by Defective Consumer Services*, A Study Commissioned By The European Commission.



FR-FH-10.Rev.0

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
NOMOR : 001-KD/FH-UNTAR/I/2022
TENTANG
PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR (PEMBIMBING)
DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

- Menimbang** : a. bahwa setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahap berikutnya mahasiswa melakukan penelitian untuk menyusun disertasi;
b. bahwa untuk menyusun disertasi tersebut mahasiswa perlu dibimbing oleh pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor);
c. bahwa Pengelola Program Studi/Fakultas perlu menetapkan pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 tertanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tertanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;



5. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 dan Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara tanggal, 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1995);
6. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 4376/KR/UNTAR/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Kurikulum Operasional Program Studi Strata Satu (S1), Strata 2 dan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor : 43A-KD/FH-UNTAR/VIII/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR) DISERTASI DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Kesatu	: Menunjuk nama-nama pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) Disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan nama mahasiswa yang dibimbing sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum ini.
Kedua	: Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dalam melaksanakan bimbingan agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.
Ketiga	: Mahasiswa dalam menyusun Disertasi agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.
Keempat	: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kelima	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 05 Januari 2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



AMAD SUDIRO



FR-FH-10.Rev.0

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Nomor : 001-KD/FH-UNTAR/I/2022
Tanggal : 05 Januari 2022

**NAMA PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR)
DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

NO	NAMA PEMBIMBING	NAMA & NIM MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PELAKSANAAN
1	Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum. (Promotor)	Andi Widiatno / 208191001	Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pribadi	Sesuai Berita Acara Bimbingan
2	Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. (Co-Promotor)			

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



AMAD SUDIRO

17 November 2021

Nomor : 476-D/983/FH-UNTAR/XI/2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Undangan Menguji Sidang Proposal Disertasi Doktor (S3) Hukum****Kepada Yth. :**

Bapak/Ibu. :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, SH., MH., M.M., M.Kn.
2. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
4. Dr. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M
5. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
6. Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.
7. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M.

Ketua Dewan Penguji (Internal)**Anggota Penguji (Internal)****Anggota Penguji (Internal)****Anggota Penguji (Internal)****Anggota Penguji (Internal)****Anggota Penguji (Internal)****Anggota Penguji (Eksternal)**

Dosen Program Doktor Hukum

Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara

Jakarta

Sehubungan akan diselenggarakannya Sidang Proposal Disertasi Doktor (S3) Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas nama **Andi Widiatno / 208191002**, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji pada Sidang Proposal Disertasi Doktor (S3) Hukum tersebut yang akan diselenggarakan secara **Luring/Offline** pada:

Hari/Tanggal

: **Rabu, 24 November 2021**

Waktu

: Pukul 11.30 s/d 13.30 WIB

Tempat

: Universitas Tarumanagara

Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat.

Gedung M lantai 2 Ruang Seminar Fakultas Hukum

Diwajibkan kepada Bapak/Ibu dosen penguji untuk mengikuti protokol Kesehatan dengan menggunakan *double masker*, *face shield*, dan jaga jarak. Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Dekan

**Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**

Tembusan:

1. Wakil Dekan FH
2. Ketua Program Studi S3 FH
3. Kabag. Tata Usaha FH
4. Kasubag Akademik FH
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Catatan:

- Pakaian untuk Dosen Peguji menggunakan pakaian batik
- Pakaian untuk Mahasiswa Pria menggunakan Kemeja putih, Jas hitam, dan Dasi
- Pakaian untuk Mahasiswa Wanita menggunakan Kemeja putih dan Blazer hitam

FR-FH-18.Rev.1

09 Agustus 2022

Nomor : 430-D/723/FH-UNTAR/VIII/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Undangan Menguji Sidang Seminar Hasil Disertasi Doktor (S3) Hukum

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu. :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
2. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
4. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
5. Dr. R. M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.
6. Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn.
7. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M. M.I.Kom

Dosen Program Doktor Hukum

Program Doktor Hukum Fakultas

Hukum Universitas Tarumanagara

Jakarta

Ketua Dewan Penguji (Internal)
Anggota Penguji (Internal)

Sehubungan akan diselenggarakannya Sidang Seminar Hasil Disertasi Doktor (S3) Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas nama **Andi Widiyatno / 208191001**, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji pada Sidang Sidang Seminar Hasil Disertasi Doktor Hukum tersebut yang akan diselenggarakan secara **Daring / Online** pada:

Hari/Tanggal

: Sabtu, 13 Agustus 2022

Waktu

: Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

Tempat

: Aplikasi Daring/Online melalui Microsoft Teams

https://bit.ly/Ujian_SHP_Disertasi_Ruang_A

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Dekan



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

Tembusan:

1. Ketua Program Studi S3 FH
2. Sekretaris Program Studi S3 FH
3. Kabag. Tata Usaha FH
4. Kasubag Akademik FH
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Catatan:

- Pakaian untuk Dosen Peguji menggunakan pakaian batik
- Pakaian untuk Mahasiswa Pria menggunakan Kemeja putih, Jas hitam, dan Dasi
- Pakaian untuk Mahasiswa Wanita menggunakan Kemeja putih dan Blazer hitam

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

FR-FH-18.Rev.1

20 Januari 2023

Nomor : 167-D/173/FH-UNTAR/I/2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Undangan Menguji Sidang Ujian Disertasi Tertutup (Pra-Promosi) Doktor (S3) Hukum**

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu. :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
2. Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum.
3. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU.
5. Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., LL.M.
6. Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum.
7. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., MM

- Ketua Dewan Penguji (Internal)
Anggota Penguji (Promotor)
Anggota Penguji (Co Promotor)
Anggota Penguji (Internal)
Anggota Penguji (Internal)
Anggota Penguji (Internal)
Anggota Penguji (Eksternal)

Dosen Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara

Jakarta

Sehubungan akan diselenggarakannya Sidang Ujian Tertutup Disertasi (Pra-Promosi) Doktor (S3) Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas nama **Andi Widiantno / 208191001**, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji pada Sidang Ujian Tertutup Disertasi (Pra-Promosi) Doktor (S3) Hukum Fakultas Hukum tersebut yang akan diselenggarakan secara **Luring/Offline** pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 27 Januari 2023**
Waktu : Pukul 08.00 – 10.00 WIB
Tempat : Gedung M lantai-2 Ruang Seminar Fakultas Hukum-UNTAR
Jl. Letjen S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat.

Diwajibkan kepada Bapak/Ibu dosen penguji untuk mengikuti protokol Kesehatan dengan menggunakan *double masker, face shield*, dan jaga jarak. Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Dekan

**Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.**

Tembusan:

1. Ketua Program Studi S3 FH
2. Kabag. Tata Usaha FH
3. Kasubag Akademik FH
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Catatan:

- Pakaian untuk Dosen Peguji menggunakan pakaian batik
- Pakaian untuk Mahasiswa Pria menggunakan Kemeja putih, Jas hitam, dan Dasi
- Pakaian untuk Mahasiswa Wanita menggunakan Kemeja putih dan Blazer hitam

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • Ekonomi dan Bisnis | • Teknologi Informasi |
| • Hukum | • Seni Rupa dan Desain |
| • Teknik | • Ilmu Komunikasi |
| • Kedokteran | • Program Pascasarjana |
| • Psikologi | |

6 Juli 2023

FR-FH-18.Rev.1

Nomor : 924-D/1057/FH-UNTAR/VII/2023
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Undangan Menguji Sidang Terbuka/Promosi Doktor (S3) Hukum

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
2. Prof. Dr. Mella Ismelina F R, S.H., M.Hum
3. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H
4. Prof. Dr. Jeane Netje Saly, S.H., M.Hum., APU
5. Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., LL.M
6. Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum.
7. Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M

Dosen Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
 Universitas Tarumanagara
 Jakarta

Ketua Sidang/Penguji Internal
 Promotor Utama/Penguji Internal
 Co. Promotor/Penguji Internal
 Anggota Penguji Eksternal

Sehubungan akan diselenggarakannya Sidang Ujian Terbuka/Promosi Doktor (S3) Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara atas nama **Andi Widiatno Hummerson/NIM: 208191001**, dengan Judul Disertasi: Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali dan Prosesor Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menguji pada Sidang Ujian Terbuka/Promosi Doktor (S3) Hukum tersebut yang tersebut yang diselenggarakan secara **Luring** (hadir di kampus) pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juli 2023
 Waktu : Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB
 Tempat : Auditorium Gedung M Lt. 8, Kampus I Universitas Tarumanagara
 Jl. Letjen S. Parman No. 1 Grogol, Jakarta Barat 11440

Bagi Bapak/Ibu dosen penguji dimohonkan hadir secara **Luring**. Adapun softfile Disertasi promovendus kami berikan pada saat pelaksanaan Sidang Ujian Terbuka beserta sinopsis/ringkasan Disertasi promovendus di meja sidang masing-masing Bapak/Ibu.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Pengamatan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • Ekonomi dan Bisnis | • Teknologi Informasi |
| • Hukum | • Seni Rupa dan Desain |
| • Teknik | • Ilmu Komunikasi |
| • Kedokteran | • Program Pascasarjana |
| • Psikologi | |

Untuk pelaksanaan sidang tersebut tim penguji menggunakan pakaian toga masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Dekan



Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn.

Tembusan:

1. Kaprodi dan Sekprodi S1, S2 MH, S2 MKn dan S3 FH
2. Manajer Sumber Daya FH
3. Kabag. Tata Usaha FH
4. Kasubag Akademik FH
5. Mahasiswa yang bersangkutan
-dn-ktu-



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JL. LET. JEN. S. PARMAN NO.1
JAKARTA

REKAP BIMBINGAN SKRIPSI TAHUN AKADEMIK GENAP 2022/2023

NIK : 10217003
Pembimbing
Nama : MELLA ISMELINA F. RAHAYU
Pembimbing
NIM : 208191001
Nama : ANDI WIDIATNO HUMMERSON
Mahasiswa
Judul : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK, PENGENDALI DAN PROSESOR TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	15/01/2022	1	Perbaikan Pendahuluan
2	03/02/2022	2	Penguatan Kerangka Konsep
3	24/02/2022	3	Pembahasan Teori
4	17/03/2022	4	Pembahasan Bab 2
5	30/03/2022	5	Substansi Prinsip Tanggung Jawab
6	11/04/2022	6	Akomodasi Masukan Tim Penguji
7	27/04/2022	7	Sub Bab dengan awal dan penutupan
8	19/05/2022	8	Penyesuaian Bab 2
9	25/05/2022	9	Pembahasan Bab 3
10	31/05/2022	10	Pengembangan Substansi Bab 3
11	06/06/2022	11	Perbaikan Catatan Kaki
12	17/06/2022	12	Merapikan Bab 1-3 dan persiapan SHP
13	17/02/2023	13	Perbaikan terhadap kalimat typo dan minor revisi sebanyak 145 kata
14	22/02/2023	14	Memasukan Pembahasan Interdomisili atau ektra territorial principal
15	07/03/2023	15	Pembuatan Table Perbandingan Negara
16	15/03/2023	16	Penambahan Prinsip Utility Gustav Radbruch
17	20/03/2023	17	Pembahasan Perubahan Judul dan Finalisasi
18	02/04/2023	18	Finalisasi rumusan Permasalahan
19	23/04/2023	19	Finalisasi Bab 2
20	03/05/2023	20	Finalisasi Bab 3
21	16/05/2023	21	Finalisasi Bab 4
22	25/05/2023	22	Finalisasi Bab 5
23	02/06/2023	23	Pembahasan Rangkuman dan Persiapan Presentasi
24	08/06/2023	24	Finalisasi Seluruh Persiapan Disertasi

BUKTI PENGISIAN SKPI

NIM : 208191001

Nama : ANDI WIDIATNO HUMMERSON

1. Penalaran dan Keilmuan/Intellectual and Academic

No.	ACTIVITIES	CREDIT
1	Mengikuti Kegiatan / Forum Ilmiah (Seminar, Lokakarya, Workshop, Pameran, atau yang sejenis)/Participating in Academy Activity / Forum (Seminar, Workshop, and Exhibition)	40
2	Memberikan Pelatihan / Bimbingan Dalam Penyusunan Karya Tulis/Delivering Academic Writing Coaching / Tutoring	135
3	Terlibat dalam Penelitian atau Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)/Involved in a Research or Community Engagement (PKM)	40
4	Sertifikasi Profesional/Professional Certification	90

2. Bakat dan Minat/Interest and Talent

No.	ACTIVITIES	CREDIT
1	Menjadi Pelatih / Wasit Kegiatan Minat dan Bakat/Being Choach / Referee at interest and Talent Activity	70
2	Menjadi Duta Anti Narkoba / Bidang Lainnya/Being an Anti-Drug Ambassador / Other Campaigns	45

3. Kewirausahaan/Entrepreneurship

No.	ACTIVITIES	CREDIT
1	Program Belajar Bekerja Terpadu (PPBT)/Integrated Internship Program	80
2	Mengelola Kewirausahaan/Entrepreneurship Management	70

4. Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemimpinan/Student Organization and Leadership

No.	ACTIVITIES	CREDIT
1	Pengurus Organisasi/Organization Management	80

5. Bidang Kepedulian Sosial/Social Stewardship

No.	ACTIVITIES	CREDIT
1	Mengikuti Pelaksanaan Bakti Sosial/Participating in a Social Work	85
2	Bantuan Pembimbingan Rutin (Pelayanan Ibadah, TPA, PAUD)/Regular Support Scheme (Spiritual Service, Religious Service, Early Childhood Education / PAUD)	30

6. Lain Yang Diakui Universitas/Other

No.	ACTIVITIES	CREDIT
1	Melakukan Kunjungan / Studi Banding/Participating in a Visitation / Study	120

JUMLAH KUMULATIF/CREDITS GAINED	885
KUALITAS/QUALITY	Dengan Puji/Excellent



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DISERTASI

Judul:

LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH
BERBASIS RELIGIOUS COSMIC (STUDI MASYARAKAT:
ACEH,
BALI, KEI)

Disusun oleh:

BUMI AYU
NIM. 208191006

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**LEMBAGA ADAT
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
BERBASIS RELIGIOUS COSMIC
(Studi Masyarakat : Aceh, Bali, Kei)**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh :

BUMI AYU

NIM : 208191006

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : BUMI AYU
NIM : 208191006
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH BERBASIS RELIGIOUS COSMIC
(STUDI MASYARAKAT: ACEH, BALI, KEI)
Title : CUSTOMARY INSTITUTIONS AS AN ALTERNATIVE TO
SETTLEMENT OF LAND CASES (ACEH, BALI, KEI)

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Juli
-2023.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003

Pembimbing Pendamping:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001

Jakarta, 14-Juli-2023

Ketua Program Studi

MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Persetujuan

Nama : BUMI AYU
NIM : 208191006
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH BERBASIS RELIGIOUS COSMIC
(STUDI MASYARAKAT: ACEH, BALI, KEI)

Disertasi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 17-Juli-2023

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,
M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
GUNARDI LIE, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10287001



ABSTRAK

- A. JUDUL : Lembaga Adat Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious-Cosmic (Studi Masyarakat: Aceh, Bali, Kei)
B. NAMA : Bumi Ayu
C. NIM : 208191006
D. KATA KUNCI : Lembaga adat, sengketa pertanahan.
E. ISI :

Sengketa pertanahan atau konflik pertanahan dapat diselesaikan melalui lembaga adat berdasarkan kearifan lokal di daerah letak objek sengketa atau konflik sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif.

Dalam hal percepatan penyelesaian sengketa pertanahan, lembaga adat merupakan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan berbasis *religious cosmic*. Maka dari hal tersebut peneliti membahas 3 (tiga) permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, mengenai pola penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga adat dan hukum nasional. Kedua, mengenai eksistensi dan efektivitas lembaga adat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei. Ketiga, mengenai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dengan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang akan diwawancara di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dengan menggunakan metode *purposive random sampling* dan metode pendekatan *snowball* melalui wawancara (*interview*) dan observasi partisipan sebagai alat pengumpulan data yang terstruktur dengan pertanyaan tertutup terhadap para pihak. Kerangka teori yang digunakan dalam teori ini pertama *Grand Theory*: Teori Keadilan Restoratif, *Middle Theory*: Teori Penyelesaian Sengketa, *Applied Theory*: Teori Mediasi.

Hasil penelitian ini ditemukan adalah alternatif penyelesaian sengketa pertanahan berbasis *religious cosmic* efektif serta efisien biaya dan waktu sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dasar dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah setempat/lokal (Aceh, Bali dan Kepulauan Kei) mengingat dalam penyelesaian sengketa oleh pengadilan terdapat asas *ultimum remedium* sehingga mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dilakukan guna menjaga keharmonisan hubungan antara Tuhan, alam dan manusia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan, kekuatan, dan penyertaan-Nya Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi ini ditulis dan disusun dengan judul “Lembaga Adat Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious-Cosmic (Studi Masyarakat: Aceh, Bali, Kei)”. Penulisan disertasi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran Penulis akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki, Penulis berharap semoga penulisan disertasi ini dapat memberikan masukan dan manfaat lain yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penulisan disertasi.

Dalam penulisan disertasi ini Penulis banyak memperoleh bimbingan, pengarahan, saransaran serta dukungan motivasi dari awal hingga selesaiya disertasi ini. Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S3 Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumangara dan selaku promotor;
4. Bapak Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H., selaku co-promotor.

Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya khusus kepada orang tua tercinta dan para pihak pemerintah daerah, serta keluarga besar dan teman-teman Penulis di Aceh, Bali, dan Kepulauan Kei yang selalu setia mendampingi Penulis, memberikan semangat dan motivasi untuk keberhasilan pekerjaan dan pendidikan studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada Penulis sangat diharapkan guna memberikan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga penulisan disertasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik kepada semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juni 2023

Penulis

Bumi Ayu

Pernyataan

Nama : BUMI AYU
NIM : 208191006
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul : LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH BERBASIS RELIGIOUS COSMIC
(STUDI MASYARAKAT: ACEH, BALI, KEI)

Dengan ini menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17-Juli-2023

Yang menyatakan



BUMI AYU
NIM. 208191006

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan	ii
Abstrak.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Orisinalitas.....	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xv

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	14
III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
IV. Landasan Teori.....	15
V. Metode Penelitian.....	35
VI. Sistematika Penulisan.....	41

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. Keberadaan Sistem Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia	44
II. Politik Hukum Pertanahan Terhadap Percepatan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia.....	52

III.	Mediasi Model Penyelesaian Sengketa	74
IV.	Pengaruh Keyakinan/Kerohanian Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah	89

BAB III HASIL PENELITIAN

I.	Letak dan Kondisi Geografis.....	104
II.	Eksistensi Hukum Adat dan Lembaga Adat Di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei	110
III.	Sistem Kepemilikan Tanah Masyarakat Aceh, Bali dan Kepulauan Kei.....	133
IV.	Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Aceh, Bali dan Kepulauan Kei Sebagai Suatu Perbandingan	140

BAB IV ANALISIS

I.	Pola Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Adat dan Hukum Nasional	178
II.	Eksistensi dan Efektivitas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	210
III.	Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious Cosmic.....	249

BAB V PENUTUP

I.	Kesimpulan.....	299
II.	Saran.....	308

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model Mediasi	34
Tabel 2. Nilai-Nilai Dasar Dari Kebhinnekaan.....	88
Tabel 3. Hukum Adat Larvul Ngabal.....	125
Tabel 4. Larangan Hukum Adat Larvul Ngabal.....	126
Tabel 5. Persamaan dan perbedaan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi lembaga adat dan mediasi menurut hukum nasional	208
Tabel 6. Peranan Pemerintah bagi Masyarakat Adat	224

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	17
Gambar 2. Peta Delineasi Kawasan Strategi Nasional Ibukota Negara	58
Gambar 3. Ketentuan Peraturan Perundangan untuk Pengadaan Tanah.....	64
Gambar 4. Ketentuan mengenai subjek/pihak menurut Pasal 18-28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	65
Gambar 5. Objek pengadaan tanah dan penilaian ganti rugi menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	65
Gambar 6. Segitiga Mediasi	78
Gambar 7. Tahapan Mediasi	79
Gambar 8. Foto Bersama Ketua Majelis Adat Aceh.....	114
Gambar 9. Eksistensi wilayah adat Aceh (2015-2023).....	117
Gambar 10. Foto Bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur	119
Gambar 11. Foto bersama tokoh adat di Desa Trunyan	121
Gambar 12. Eksistensi Wilayah Adat Bali.....	121
Gambar 13. Upacara Agama Hindu Bali di Pura Melanting	124
Gambar 14. Rumah Adat Masyarakat Hukum Adat Kei di	

<i>Ohoi Tanimbar Kei</i>	127
Gambar 15. Arca yang dipercaya memiliki kekuatan mistis	129
Gambar 16. Sesajian sirih pinang yang dipersembahkan secara rutin setiap harinya sebelum melakukan aktivitas kepada leluhur	129
Gambar 17. Pohon tua sebagai tempat sakral	130
Gambar 18. Rumah Raja di desa Wain	133
Gambar 19. Struktur dan Peran Penyelenggaraan Peradilan Adat Tingkat Gampong.....	144
Gambar 20. Struktur dan Peran Penyelenggaraan Peradilan Adat Tingkat Mukim	145
Gambar 21. Objek tanah yang disengketakan.....	168
Gambar 22. Doa sebelum pemasangan <i>sasi hawear</i> di atas objek tanah yang disengketakan	168
Gambar 23. Bapak Titus / pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara	168
Gambar 24. Penutupan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.....	170
Gambar 25. Rapat koordinasi dilakukan oleh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Dinas PUTR, Kepala Badan Kesbangpol	170
Gambar 26. Mediasi ke-3 dilakukan di Balai <i>Ohoi Langgur</i> antara	

pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Kantor Pertanahan dan pihak keluarga marga Rumangun.....	171
Gambar 27. Penyampaian doa kepada leluhur dan Tuhan untuk mencabut <i>sasi hawear</i> oleh tokoh adat Ratschap Wain.....	172
Gambar 28. <i>Sasi hawear</i> ditutupi oleh kain sarung karena dianggap seperti “wanita tanpa busana”	172
Gambar 29. Penyampaian doa dan sumpah adat “ <i>Makan Tanah</i> ”	172
Gambar 30. Persembahan sesajen berupa sirih pinang dan gelang emas adat	173
Gambar 31. Pencabutan <i>sasi hawear</i>	173
Gambar 32. Pemindahan <i>sasi hawear</i> ke lokasi objek tanah yang disengketakan	173
Gambar 33. Goa yang diyakini sebagai tempat sakral oleh marga Rumangun	174
Gambar 34. Penyampaian doa permohonan oleh Bapak Titus Rumangun	174
Gambar 35. Meletakan sesajian yang telah di doakan di Kantor Pertanahan sebelumnya dan <i>sasi hawear</i> di Makam Nen Dit Sakmas.....	174
Gambar 36. Proyek pembangunan bandar udara internasional menjadi terhambat di <i>Ohoi</i> Ibra, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara	175
Gambar 37. Masyarakat <i>Ohoi</i> Langgur, Kabupaten Maluku	

Tenggara menutup akses jembatan Usdek	176
Gambar 38. Pemasangan Sasi di fasilitas umum di <i>Ohoi</i> (Desa)	
Abean Kamear.....	176
Gambar 39. Pemasangan sasi di salah satu ruas jalan di <i>Ohoi</i> (Desa)	
Watlaar	177
Gambar 40. Asas Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious-Cosmic	274
Gambar 41. Pola Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berbasis Religious-Cosmic	276
Gambar 42. Peran dalam proses penyelesaian sengketa	280

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Jumlah Sengketa/Konflik Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan se-Bali.....	158
Lampiran 2. Rekapitulasi Jumlah Perkara Pertanahan Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan se-Bali.....	159

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabbar Adlan, *Dirasat Islamiyah*, (Jakarta: Aneka Bahagia, 1993), 11.
Lihat juga tesis Jamaliah Hasballah, *Nilai-Nilai Budi Pekerti dalam Kurikulum*, (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2008)
- Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, 1978.
- Abdurrahman, Peradilan Adat Di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat), Majelis Adat Aceh (MAA), 2009, 20.
- Adhia Ayu Sarasvati, Maria Ayu Riski Purnama, Riska Andi Fitriono, Eksistensi Penegakan Hukum Adat Di Aceh Dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 8 Edisi III, Oktober-Desember 2021.
- Agus Surono. "Perlindungan Hak Korban Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Kendal", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
- Ahmadi Hasan, Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non-Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Al-Banjari, Volume 5 Nomor 9, 2016.
- Ahyar Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
- Ahyar Ahyar. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
- Ahyar Ari Gayo. "Penegakan Hukum Konflik Agraria Yang Terkait Dengan Hak-Hak Masyarakat Adat Pasca Putusan Mk No.35/Puu-X/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related To The Rights Of Indigenous Peoples Following The Ruling Of The Constitutional Courtno.35/Puu- X/2012)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
- Alfons Alfons, Dian Aries Mujiburohman, Mujiati Mujiati. "Masalah Delik Pidana Pertanahan", Spektrum Hukum, 2022
- Alfons Alfons, Dian Aries Mujiburohman, Mujiati Mujiati. "Masalah Delik Pidana Pertanahan", Spektrum Hukum, 2022.
- Ana Silviana, "Politik Hukum Pertanahan Prismatik Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dalam Kepemilikan Tanah," dalam *Teaching Resource* (Semarang: UNDIP Website, 2018), 12–13, <http://eprints.undip.ac.id/61265/>.
- andi Nuzul. "Hukum Islam Mandiri Dan Terintegrasi (Berkontribusi Menguatkan Sistem Hukum Nasional Berwawasan Ke Indonesiaan)", Al-Bayyinah, 2018
- Anita D.A. Kolopaking, Asas Iktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase (Bandung: Alumni, 2013)
- Arif Rahmadi. "Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan Di Papua", Tunas Agraria, 2022

- Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987)
- Artidjo Alkostar, Independensi dan Akuntabilitas. Makalah disampaikan dalam pemerkuatan pemahaman Hak Asasi Manusia untuk hakim seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial-PUSHAM UII dan Norwegian Center For Human Rights. 20-31 Mei 2012.
- Arvita Hastarini, Gusti Fadhil Fithrian Luthfan. "Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia", Jurnal Hukum Sasana, 2022
- Awaluddin Awaluddin, Kahar Lahae, Ratnawati Ratnawati. "Peran Lembaga Adat Patowonua Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tolaki-Mekongga", Diversi : Jurnal Hukum, 2021
- B. Ter Haar, Arti Kontras Antara Berpikir Secara Berpartisipasi Dan Berpikir Secara Kritis Serta Peradilan Menurut Hukum Adat, Seri Terjemahan Kitlv-Lipi, Bhratara, 1973.
- Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat Di Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) dan UNDP, 2008, 13.
- Bambang Santoso, Politik Hukum, Cet. I (Banten: Unpam Press, 2021), 25.
- Basrawi Basrawi. "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional", Al-'Adl, 2020
- Basrawi Basrawi. "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional", Al-'Adl, 2020
- Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern Cet II (Maumere: Ledalero, 2021), 75.
- Budi Bahreisy, Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1 Maret 2020, 25-36.
- Budi Bahreisy. "Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
- Busar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: Pradya Paramita, 1995).
- C.W.Moore, 2001, The Mediation Process Practical Strategic Or Resolving Conflict Dalam Joni Emirjon, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Gramedia, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 183.
- Cut Rahmawati, Teuku Muttaqin Mansur, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata: Volume 6 Nomor 1 Februari 2022.
- Dean G. Pruitt Dan Jefrey Z. Rubin, 2004, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 4-6.
- Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

- Dimas Audrian, Teori Kebenaran: Koherensi, Korespondensi, Pragmatisme dan Huduri, Jurnal Pendidikan SEROJA, Vol 1 No 2, Maret 2022.
- Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).
- Edi Mulyadi, Eki Furqon. "Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021
- Edy Supaino, Martin Roestamy. "Legal Regulation About The Use Of Halal Label To Provide Muslim Consumers Protection", Jurnal Ilmiah Living Law, 2018
- Eko Noer Kristiyanto. "Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
- Eko Yuliastuti, Hakam Sholahuddin, Lefita Dewi Liarasari. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi", Yustitiabelen, 2022
- Elmubarok, Z., Membumikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7.
- Elza Syarieff, 2014, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Eric Brahm & Julian Quellet, Designing New Disputes Resolution System, The Beyond Intractability Projec: The Conflict Information Consortium University of Colorado, 2003, h. 36.
- Estiono, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas I B Tahun 2018, Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Sistim Peradilan Di Indonesia, Makalah.
- Evadne Grant, Human Rights, Cultural Diversity, And Customary Law In South Africa, (2006), Volume 50 Nomor 1, Journal Of African Law 2,12.
- Fadli, A. M., Wahyuddin, M., & Arfah, J. Filsafat Ilmu dan Logika (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), 15.
- Fathor Rahman, Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia (Melacak Berlakunya Kembali Peradilan Adat Di Indonesia Dan Relevansinya Bagi Upaya Pembangunan Hukum Nasional), Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 13, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Fatihatul Mujahid Rafsanjani Pontoh, Jenny Kristiana Matuankotta, Novyta Uktolseja. "Kekuatan Hukum Register Datu Sebagai Alat Bukti Terhadap Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah", Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, 2022
- Fauziah Rasad. "Korupsi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sektor Kehutanan", Jurnal Ham, 2018
- Ga Ketut Artatik, Gede Jaya Kumara, I Putu Sastra Wibawa. "Subak Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Kmha): Perspektif Kemajemukan Hukum", Vidya Wertta : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2019

- Giffron Samosir, Mr Sarjita, Koes Widarbo. "Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Runway 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta", Tunas Agraria, 2020
- Gunther Teubner, Substantive And Relative Elements In Modern Law (Law And Society), Volume 17 Nomor 2, 1983.
- Hagan, F. E., *Criminology Today*. Washington DC: Wadsworth Group, 2002.
- Hasnan Hasbi. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2019
- Hasnan Hasbi. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase", Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 2019.
- Hazar Kusmayanti, Agus Mulya Karsona, Dan Efa Laela Fakhriah, 'Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Putusan Perdamaian Di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)' (2020) Volume 6 Nomor 1 Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper.
- Hendro Kaidel. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Milik Desa Koba Seltimur Atas Tanah Dengan Hak Pakai", Bacarita Law Journal, 2022
- Henry JD Tamboto, Filsafat Dalam Perspektif Pendidikan (Tondano: Unima Press, 2017)
- Herlambang Perdana Wiratraman, Peluang Dan Tantangan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Peradilan Adat Yang Melibatkan Pihak Luar, Laporan Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013.
- Herlambang Perdana Wiratraman, Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat, Jurnal Mimbar Hukum Volume 30 Nomor 3, Oktober, 2018.
- Herlina Manik, Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat, Jurnal Selat, Volume 6 Nomor. 2, Mei 2019.
- Herlina Manik, Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat, Jurnal Selat, Volume 6 Nomor. 2, Mei 2019.
- Herlina Manik. "Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat", Jurnal Selat, 2019
- Hilman Hadikesuma, Hukum Ketatanegaraan Adat,Cet. I, (Bandung: Alumni) 1981.
- Hirwansyah. "Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda", Jurnal Hukum Sasana, 2021
- Hulman Panjaitan. "Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi." Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat Volume 2 Nomor 3 (December, 2016)
- I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa ke Masa* (Bandung: Citra Aditya), 2005.

- I Gede Kusuma Artika, Westi Utami. "Percepatan Pemberian Data Bidang Tanah Kluster 4 Melalui Survei Data Pertanahan", Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, 2020
- I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Jakarta: 2007.
- Indah Maulidiyah Msk, Yusdiyanto Yusdiyanto, Ahmad Saleh. "Kedudukan Dan Partisipasi Lembaga Adat Dalam Pembentukan Peraturan Pekon Di Pekon Way Empulau Ulu Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat", Fiat Justicia, 2015
- Isjwara F, Pengantar Ilmu Politik, Cet. Vi, (Bandung: Bina Cipta)1978.
- Jamilus Jamilus. "Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual Di Kementerian Hukum Dan Ham", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
- Jemah B. Arief Sidharta, Tahun Xii, Nomor 1, Januari 1994, 35-53.
- Jenny Kristiana Matuankotta. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat", Sasi, 2020
- Jimly Ashiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, (Jakarta: Yarsif Watampoe, 2003)
- Jimly Asshiddiqie," Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional", dalam Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta : Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI., 2001.
- Karimatul Khasanah. "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2018
- Kinseng Rilus. 2017. Strukturgensi: Sebuah Teori Tindakan. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Ipb Volume 5, No 2.
- Kopong Paron Pius Dan Dominikus Rato. 1989. Kajian Terhadap Pelaksanaan Azas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Murah Pada Beberapa Pengadilan Negeri Di Wilayah Ex Karesiden Besuki. Jember: Lemlit – Unej.
- Krisna Angela, Anik Setyawati. "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (Psn) Demi Kepentingan Umum", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2022
- Laura Nader Dan Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law In Ten Societies*, Columbia University Press, New York, hal. 9-11. Lihat Juga Ihromi T.O., 1993, *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2011)
- Mahdi Aceh. "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh", Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2011
- Mardan Umar, Urgensi Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Masyarakat Heterogen Di Indonesia, *urnal Civic Education*, Vol. 3 No. 1 Juni 2019, 71-77.

- Marojaian JS Panjaitan, Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017)
- Melania S.F.H. Usmany, *Pola Penyelesaian Kejahatan Menurut Kultur Duan Llat di MTB sebagai Sarana Non-Penal*, Tesis, UNDIP Semarang, 2010.
- Mohammad Kamil Ardiansyah. "Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020
- Mudakir Iskandar Syah, Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah (Jakarta: Gramedia, 2019).
- Muh. Aris Marfai, Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal, (Yogyakarta: Gajah University Press, 2012)
- Muhaimin Muhammin. "Kedudukan Kearifan Lokal Dalam Penataan Ruang Provinsi Bali", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
- Muhammad Amin Putra. "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Fiat Justisia, 2016
- Muhammad Awaluudin Rinjani, Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa (Peradilan Adat) Melalui Dewan Adat Di Desa Korowou. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2009).
- Muhtadli Muhtadli. "Recognition Of Traditional Villages As Local Government Administrators In Indonesia Based On The Principle Of Autonomy", Constitutionale, 2020
- Mukhtar Yunus, dkk., Kearifan Lokal Masyarakat To Wani To Lotang Dan Peranannya Terhadap Penguatan Nilai-Nilai Kebhinnekaan Di Indonesia, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019
- Mulyani Zulaeha, Mediasi Interest Based Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah, Kertha Patrika Vol 38 No 1 Januari-April 2016, 156-166.
- Mustari, Nilai Karakter,Refleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 4.
- Nikolas Simanjuntak, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Negara Hukum Volume 4 Nomor 1, Juni 2013.
- Novyta Uktolseja, Pieter Radjawane. "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)", Sasi, 2019
- Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan* Volume 20, Nomor 29 (2014): 45-58.
- Nurul Jempa, Nilai- Nilai Agama Islam Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran
Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Aceh Vol. 4, No. 2 (2017).
- Paramita Cahyaning Dewanti, Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Artis Atas Penggunaan Potret Dalam Cover Novel Fanfiksi", Batulis Civil Law Review, 2021
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2014)

- Priska Irvine Loupatty, Julius Sembiring, Ahmad Nashih Luthfi. "Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah Studi Pelaksanaan PtSL Di Ohoi Ngabub Dan Ohoi Sathean, Provinsi
- Putri Lestari. "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila", Sign Jurnal Hukum, 2020
- Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, Cet. I, (Jakarta: PT Rineka Cipta) 2001, 51.
- Rahma Winati, Yusuf Hidayat, Anas Lutfi. "Eksistensi Dan Prospek Penyelenggaraan Bank Tanah", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2022
- Randy Atma. "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 2021
- Restu Adi Putra, Irham Rahman, Gentur Cahyo Setiono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kesesuaian Keperuntukan Tanah Dalam Pembangunan Ibukota Baru Nusantara Ditinjau Dari Dampak Lingkungan", Transparansi Hukum, 2023
- Revi Sulistiiani Wulandhari, Nilai Sosial Dalam Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata (Kajian Filsafat Prof. Dr. Notonegoro), Journal Bapala Volume 8 Nomor 7 Tahun 2021, 10-19.
- Rooseno Rooseno. "Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Existence Of The Act Number 21/2001 On Special Autonomy Of Papua Province)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
- Rooseno Rooseno. "Eksistensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Existence Of The Act Number 21/2001 On Special Autonomy Of Papua Province)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016.
- Samsul,I, Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*(Studi Terhadap Lembaga Adat Di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel Dan Di Provinsi Papua) Strengthening The Adat Institutions As An Alternative Dispute Resolution Institutions (A Study On The Adat Institution In Banyu Asin District, Province Of South Sumatera And Province Of Papua). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Volume 5 Nomor 2, (2016), 127–142.
- Sarihot Lubis, Isran Idris, Herlina Manik. "Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dusun Sioma-Oma Dalam Zona Hijau Kehutanan Di Kecamatan Garoga Tapanuli Utara", Zaaken: Journal Of Civil And Business Law, 2022
- Sauri, Membangun Karakter Melalui Pembinaan Profesionalisme Guru Berbasis Pendidikan Nilai, Jurnal Pendidikan Karakter Vol. 2 Februari Tahun 2010, h. 1-15.
- Sekati Lenda Palele, Artikel Skripsi, Lex Privatum Vol. VII/No. 2/Feb/2019 Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960.

Seminar Hukum Adat Nasional pada tanggal 15-17 Januari 1975 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Badan Pembina Hukum Nasional, bahwa hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur-unsur agama.

- Setyo Utomo. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional", Jurnal Hukum Media Bhakti, 2020
- Sigit Sapto Nugroho -, Sarjiyati Sarjiyati "Masyarakat Hukum Adat (Mha): Studi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Desa Melalui Pembentukan Peraturan Desa", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2021
- Sigit Sapto Nugroho, Harmonisasi Hukum: Sebuah Dialektik Interaksi Norma Hukum Adat Dan Hukum Adat Dalam Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam, Jurnal Yustisia Merdeka, Volume 2 Nomor 2 September 2016, 18.
- Sitorus O, Kondisi Aktual Penggunaan Tanah Ulayat Di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya, Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan, Volume 5, 2019, 222.
- Slaat Dan Portier, 1992, Dari Rikardo Simarmata, 2013. "Merumuskan Peradilan Adat Dalam Sistem Peradilan Nasional", Makalah, Disampaikan Dalam Dialog Nasional Bersama Perkumpulan Huma Dan Mahkamah Agung, Royal Kuningan, 10 Oktober 2013.
- Soekarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006)
- Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi, (Bandung: Remadja Karya, 1988).
- Sudantra, I.K.& Sukerti N.N. Pengaturan Peradilan Adat Dalam Awig-Awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan Tentang Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman. (Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 3(2), 2014), 313.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).
- Suhartini, Kearifan Lokal Dan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Yogyakarta: UGM Press, 2009, h.78
- Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (Jawa Timur: Unigres Press, 2022), 17.
- Suyitno Muslim, dkk, Pandangan Filsafat Pendidikan Dari Berbagai Perspektif: Moral, Islam, dan Kristen (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), 25.
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Nasional (Jakarta: Pernada Media Grup, 2011) 1-2.
- Syarifuddin Syarifuddin. "Pancasila Sebagai Filsafat Ilmu Dan Implikasi Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi", El-Muhhib: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar, 2018

- Teguh Eko Putra. "Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan", Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 2022
- Teguh Eko Putra. "Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan", Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 2022.
- Teuku Saiful, Peran Perangkat Adat Desadalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Hukum Peradilan Adat Di Aceh, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol 2(2017), 491-508.
- Titus Tara, Harmonisasi Kehidupan Perspektif Masyarakat Ende Lio (Dalam Bingkai Kisah Soekarno Menemukan Pancasila Untuk Indonesia), Jurnal Atma Reksa Volume 4, Nomor 2 (Juli-Desember 2019).
- Ulwan, N.A, Mengembangkan Kepribadian Anak, (Bandung: Rosdakarya, 1992), h. 78.
- Vani Wirawan, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah dan Konflik Tanah di Indonesia," *Jurnal Hukum Progresif* Volume 9, Nomor 1 (2021): 1-15
- Wayan Resmini, Abdul Sakban. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat", Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2019
- Widiyatama Widiyatama, Hadi Mahmud, Suparwi Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia", Jurnal Usm Law Review, 2020
- Widnyana, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995.
- Yuangga Kurnia Yahya. "Pengembangan Sains Dalam Tradisi Intelektual Islam: Perspektif Pragmatisme Peirce", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 2022
- Yuangga Kurnia Yahya. "Pengembangan Sains Dalam Tradisi Intelektual Islam: Perspektif Pragmatisme Peirce", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 2022.
- Yudhistira Setya Wardhana. "Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua", Kosmik Hukum, 2020
- Yul Ernis. "Perlindungan Hukum Atas Tanah Adat Kalimantan Tengah", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Website:

core.ac.uk

digilib.esaunggul.ac.id

digilib.iain-jember.ac.id

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

digilib.uin-suka.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id

ditjenpp.kemenkumham.go.id

dprexternal3.dpr.go.id
dspace.uii.ac.id
eprints.ulm.ac.id
eprints.undip.ac.id
hukum.uns.ac.id
jdih.atrbpn.go.id
jdih.ntbprov.go.id
jurnal.uns.ac.id
jurnal.untag-sby.ac.id
media.neliti.com
mhn.bphn.go.id
pustaka.ut.ac.id
rechtsvinding.bphn.go.id
repo.jayabaya.ac.id
repo.unand.ac.id
repository.uma.ac.id
repository.usu.ac.id
repository.ar-raniry.ac.id
repository.iainpalopo.ac.id
repository.lppm.unila.ac.id
repository.radenintan.ac.id
repository.stpn.ac.id
repository.ub.ac.id
repository.uib.ac.id
repository.uin-suska.ac.id
repository.uinjambi.ac.id
repository.uinjkt.ac.id
repository.uinmataram.ac.id
repository.uinsby.ac.id
repository.uki.ac.id
repository.ung.ac.id
repository.unhas.ac.id
repository.unika.ac.id
repository.unimal.ac.id
repository.unmas.ac.id
repository.untag-sby.ac.id
repository.usu.ac.id
scholar.unand.ac.id
simdos.unud.ac.id
stihpada.ac.id
tracking.mkri.id
wisuda.unissula.ac.id
www.bphn.go.id
www.pta-jambi.go.id
www.scribd.com



FR-FH-10.Rev.0

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
NOMOR : 014-KD/FH-UNTAR/II/2021
TENTANG
PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR (PEMBIMBING)
DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

- Menimbang** : a. bahwa setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahap berikutnya mahasiswa melakukan penelitian untuk menyusun disertasi;
b. bahwa untuk menyusun disertasi tersebut mahasiswa perlu dibimbing oleh pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor);
c. bahwa Pengelola Program Studi/Fakultas perlu menetapkan pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 tertanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tertanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;



5. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 dan Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara tanggal, 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1995);
6. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 4376/KR/UNTAR/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Kurikulum Operasional Program Studi Strata Satu (S1), Strata 2 dan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor : 43A-KD/FH-UNTAR/VIII/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR) DISERTASI DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**
- Kesatu** : Menunjuk nama-nama pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) Disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan nama mahasiswa yang dibimbing sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum ini.
- Kedua** : Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dalam melaksanakan bimbingan agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.
- Ketiga** : Mahasiswa dalam menyusun Disertasi agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.
- Keempat** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 01 Februari 2021

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,**

Amad Sudiro



FR-FH-10.Rev.0

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Nomor : 014-KD/FH-UNTAR/II/2021
Tanggal : 01 Februari 2021

**NAMA PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR)
DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

NO	NAMA PEMBIMBING	NAMA & NIM MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PELAKSANAAN
1	Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum. (Promotor)	Bumi Ayu / 208172003	Eksistensi Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Berdasarkan Hukum Adat Larvel Ngabal di Kepulauan Kei	Sesuai Berita Acara Bimbingan
2	Dr. Gunardi, S.H., M.H. (Co-Promotor)			

Dekan,

Amad Sudiro



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JL. LET. JEN. S. PARMAN NO.1
JAKARTA

**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2022/2023**

NIK Pembimbing : 10217003
Nama Pembimbing : MELLA ISMELINA F. RAHYAU
NIM : 208191006
Nama Mahasiswa : BUMI AYU
Judul : LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS RELIGIOUS COSMIC (STUDI MASYARAKAT: ACEH, BALI, KEI)

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	30/01/2023	1	Referensi kutipan
2	01/02/2023	2	Kajian Analisis
3	24/03/2023	3	Kajian Analisis
4	02/04/2023	4	Kajian Analisis
5	10/04/2023	5	Data Penelitian
6	13/04/2023	6	Data Penelitian
7	18/04/2023	7	Data Penelitian
8	04/05/2023	8	Tinjauan Pustaka
9	08/05/2023	9	Tinjauan Pustaka
10	11/05/2023	10	Metode Penelitian
11	24/05/2023	11	Landasan Teori
12	07/06/2023	12	Landasan Teori



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JL. LET. JEN. S. PARMAN NO.1
JAKARTA

**REKAP BIMBINGAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2022/2023**

NIK Pembimbing : 10287001
Nama Pembimbing : GUNARDI LIE
NIM : 208191006
Nama Mahasiswa : BUMI AYU
Judul : LEMBAGA ADAT ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERBASIS RELIGIOUS COSMIC (STUDI MASYARAKAT: ACEH, BALI, KEI)

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	30/01/2023	1	Referensi kutipan
2	01/02/2023	2	Kajian Analisis
3	24/03/2023	3	Kajian Analisis
4	02/04/2023	4	Kajian Analisis
5	10/04/2023	5	Data Penelitian
6	13/04/2023	6	Data Penelitian
7	18/04/2023	7	Data Penelitian
8	04/05/2023	8	Tinjauan Pustaka
9	08/05/2023	9	Tinjauan Pustaka
10	11/05/2023	10	Metode Penelitian
11	11/05/2023	11	Landasan Teori
12	07/06/2023	12	Landasan Teori



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DISERTASI

Judul:

Tanggung Jawab Terbatas Pendiri Perseroan Terbatas
Yang Berbentuk Badan Hukum Perorangan
Sebagai Pengurus Tunggal Perseroan Perorangan

Disusun oleh:

MEN WIH WIDIATNO
NIM. 208191002

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**TANGGUNG JAWAB TERBATAS PENDIRI PERSEROAN TERBATAS
YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERORANGAN
SEBAGAI PENGURUS TUNGGAL PERSEROAN PERORANGAN**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh

MEN WIH WIDIATNO

NIM : 208191002

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

Pengesahan

Nama : MEN WIH WIDIATNO
NIM : 208191002
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : TANGGUNG JAWAB TERBATAS PENDIRI PERSEROAN TERBATAS YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERORANGAN SEBAGAI PENGURUS TUNGGAL PERSEROAN PERORANGAN
Title : LIMITED LIABILITY OF THE FOUNDER OF A LIMITED LIABILITY COMPANY IN THE FORM OF A ONE-PERSON LEGAL ENTITY AS THE SOLE MANAGER OF THE ONE PERSON LIMITED LIABILITY COMPANY

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji Program Studi DOKTOR HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Juli-2023.

Tim Pengaji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
3. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
4. JEANE NELTJE SALY, S.H., M.H., APU., Dr. Prof.
5. R.M. GATOT P. SOEMARTONO, S.E., S.H., LL.M., Dr.
6. BENNY DJAJA, S.H., M.M., M.Hum., Dr.
7. L. ALFIES SIHOMBING, S.H., M.H., M.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 14-Juli-2023
Ketua Program Studi



MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

Persetujuan

Nama : MEN WIH WIDIATNO
NIM : 208191002
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : TANGGUNG JAWAB TERBATAS PENDIRI PERSEROAN
TERBATAS YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
PERORANGAN SEBAGAI PENGURUS TUNGGAL
PERSEROAN PERORANGAN

Disertasi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 14-Juli-2023

Pembimbing:
MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H.,M.Hum., Dr., Prof.
NIK/NIP: 10217003



Pembimbing Pendamping:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Pernyataan

Nama : MEN WIH WIDIATNO
NIM : 208191002
Program Studi : DOKTOR HUKUM
Judul Disertasi : TANGGUNG JAWAB TERBATAS PENDIRI PERSEROAN
TERBATAS YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
PERORANGAN SEBAGAI PENGURUS TUNGGAL
PERSEROAN PERORANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi/Laporan/Tesis/Disertasi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14-Juli-2023

Yang menyatakan



MEN WIH WIDIATNO
NIM. 208191002

ABSTRAK

JUDUL DISERTASI :

TANGGUNG JAWAB TERBATAS PENDIRI PERSEROAN TERBATAS YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERORANGAN SEBAGAI PENGURUS TUNGGAL PERSEROAN PERORANGAN

Nama Mahasiswa : MEN WIH WIDIATNO
NIM : 208191002

Kata Kunci : Badan Hukum Perorangan, Perseroan Perorangan,
Tanggung Jawab Terbatas, Perlindungan hukum

Isi Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena Tanggung Jawab Terbatas Pendiri dalam Perseroan Perorangan yang berbentuk badan hukum perorangan dengan pengurus tunggal. Dalam lingkungan bisnis, Perseroan Terbatas (PT) telah menjadi struktur yang umum digunakan oleh banyak perusahaan. Namun, di dalam PT, ada pilihan bagi pendiri untuk membentuk perseroan dengan status badan hukum perorangan dan menjabat sebagai pengurus tunggal. Model ini dikenal sebagai Perseroan Perorangan. Namun, dalam konteks Perseroan Perorangan dengan pengurus tunggal, permasalahan mengenai tanggung jawab terbatas menjadi lebih kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan deskriptif dan analisis normatif untuk mempelajari berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan konsep Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Perorangan dengan pengurus tunggal. Hasil Penelitian menemukan adanya disharmonisasi antara konsep badan hukum perorangan dan aturan Perseroan Terbatas dalam UU Perseroan Terbatas atas kepemilikan dan pengurus tunggal perseroan, dan permasalahan dalam tanggung jawab terbatas serta perlindungan hukum bagi pendiri perseroan perorangan terhadap tindakan pendiri dalam kapasitasnya selaku pemegang saham dan pengurus Perseroan Perorangan. Dalam konteks ini, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan dan panduan praktis bagi pemerintah, para pendiri, serta para pihak yang terlibat dalam Perseroan Perorangan

ABSTRACT

DISSERTATION TITLE:

LIMITED LIABILITY OF THE FOUNDER OF A LIMITED LIABILITY COMPANY IN THE FORM OF A ONE-PERSON LEGAL ENTITY AS THE SOLE MANAGER OF THE ONE-PERSON LIMITED LIABILITY COMPANY

Student Name : MEN WIH WIDIATNO
NIM : 208191002

Keywords : Individual Legal Entity, Individual Company,
Limited Liability, Legal Protection

Abstract :

This research aims to examine and analyze the phenomenon of limited liability of the founder in an individual company in the form of a one-person legal entity with a sole manager. In the business environment, a limited liability company (PT) has become a common structure used by many companies. However, within an PT, founders have the option to establish a company as an one-person legal entity and serve as the sole manager. This model is known as an one-person limited Liability Company. However, in the context of an individual company with a sole manager, the issue of limited liability becomes more complex. The research method used is normative juridical, employing a descriptive approach and normative analysis to study various legal regulations related to the concept of an one-person limited Liability Company as an one-person legal entity with a sole manager. The research findings reveal a disharmony between the concept of an one-person legal entity and the regulations of a limited liability company under the Limited Liability Company Law, particularly concerning ownership and sole management of the company, as well as issues regarding limited liability and legal protection for the founder of an one-person limited Liability Company in their capacity as a shareholder and manager of the individual company. In this context, this research provides policy recommendations and practical guidelines for the government, founders, and other parties involved in an individual company.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya, telah diberi berkah dan rahmat Nya untuk menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Tanggung Jawab Terbatas Pendiri Perseroan Terbatas Yang Berbentuk Badan Hukum Perorangan Sebagai Pengurus Tunggal Perseroan Perorangan”, walaupun dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada serta masih jauh dari sempurna.

Pada kesempatan ini, izinkanlah penulis untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan mereka dalam perjalanan penelitian ini. Tidak ada yang bisa terwujud tanpa dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam penyelesaian disertasi ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pembimbing saya, yang terhormat Prof Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum. selaku Promotor dan yang terhormat Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. selaku Co-Promotor, dengan segala kesibukan mereka telah banyak meluangkan waktu telah memberikan support, arahan, saran, dan bimbingan yang tak ternilai dalam setiap langkah penelitian ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba pendidikan ilmu hukum program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Tarumanaga Jakarta.
2. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., yang sekaligus sebagai ketua dan anggota Majelis Penguji selama pelaksanaan sidang Disertasi.
3. Yang terhormat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Prof Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum., yang sekaligus sebagai Promotor saya yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam merampungkan Disertasi ini sampai selesai.

4. Yang terhormat Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., yang sekaligus sebagai Co-Promotor saya, yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan dalam merampungkan Disertasi ini sampai selesai.
5. Yang terhormat, seluruh dosen penguji pada sidang proposal, sidang hasil penelitian, sidang ujian tertutup Disertasi dan sidang ujian terbuka khususnya kepada Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., LL.M., Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum dan Dr. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M.
6. Yang terhormat, seluruh dosen pengajar pada program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta yang telah banyak memberikan kekayaan dan bekal ilmu khususnya dalam disiplin ilmu hukum.
7. Seluruh staf akademik dan karyawan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.
8. Seluruh teman-teman, rekan dosen, rekan kerja dan teman-teman seangkatan seperjuangan pada saat kuliah yang telah memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis


Tak lupa, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga Besar Widiatno yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan pengertian selama perjalanan panjang ini. Keberhasilan saya tidak akan terwujud tanpa dukungan dan cinta yang mereka berikan. Secara khusus penghargaan saya tak terhingga kepada orang tua saya, Suhiryanto Widiatno dan Gouw Sui Kie yang selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesan anaknya, dan didikan yang luar biasa bahkan memberikan segalanya yang tak ternilai bagi kehidupan saya. Terlebih kepada istri tercinta, Aminah S.H. dan anak-anak tersayang yang selalu mendukung dan memberikan support selama penyusunan Disertasi ini serta doa dan pengorbannya selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis, dan besar harapan semoga tujuan dari penelitian disertasi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan

kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih baik dan lebih inovatif di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.

Jakarta, 14 Juli 2023

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Men Wihi Widiatno". The signature is fluid and consists of several loops and lines.

MEN WIH WIDIATNO

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	25
1. Tujuan Penelitian	25
2. Kegunaan Penelitian	26
D. Kebaruan (Novelty) Penelitian	28
E. Kerangka Konsep	32
F. Landasan Teori	42
G. Metode Penelitian	61
H. Sistematika Penulisan	68
BAB II LANDASAN TEORI	71
A. Tinjauan Pustaka.....	71

1. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum	71
2. Tinjauan Umum tentang Perusahaan	76
3. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Perorangan	80
4. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	85
5. Tinjauan Umum tentang Perseroan Perorangan	140
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Hukum	
Perlindungan hukum dalam Perseroan Terbatas.....	154
1. Tanggung Jawab Hukum	154
2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum	157
3. Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas.....	160
4. Tanggung Jawab Hukum Organ Perseroan Terbatas.....	167
C. Kajian Teori Tentang Perseroan Terbatas.....	168
1. Teori Kepastian Hukum sebagai <i>Grand Theory</i>	169
2. Teori Badan Hukum sebagai <i>Middle Range Theory</i>	181
3. Teori Tanggung Jawab Hukum sebagai <i>Applie Theory</i>	193
4. Teori Sistem Tata Kelola Perusahaan	197
D. Penerapan Asas dan Doktrin Dalam Perseroan Terbatas.....	207
1. Asas-asas Dalam Perseroan Terbatas.....	208
2. Doktrin Dalam Perseroan Terbatas	211
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	221
A. Data Hasil Penelitian Tentang Konsep Badan Hukum	
Perseroan Perorangan	221
1. Konsep Badan Hukum Perorangan Di Indonesia	221

2. Perseroan Perorangan Di Indonesia	263
3. Perseroan Perorangan harus memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil.....	273
4. Pendiri Perseroan Perorangan sebagai Pemegang Saham Tunggal..	277
5. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha Perseroan Perorangan...	282
6. Pengaturan Modal Perseroan Perorangan	284
7. Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Persekutuan Modal menjadi Modal Perorangan.....	289
8. Pengaturan Organ Perseroan Perorangan.....	296
9. Perbandingan Perseroan Perorangan Negara Lain.....	308
B. Data Hasil Penelitian Tentang Tanggung Jawab Terbatas dan Perlindungan Hukum Pendiri Perseroan Perorangan	324
1. Peranan Pendiri Perseroan Perorangan Dalam Organ Perseroan...	324
2. Perluasan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas dan Problematikanya.....	349
3. Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Perorangan sebagai Pemegang Saham	377
4. Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Perorangan sebagai RUPS Perseroan.....	379
5. Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Perorangan sebagai Direksi .	382
6. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas	384
7. Tanggung Jawab Terbatas dalam Perseroan Perorangan	389
8. Prinsip Doktrin Piercing The Corporate Viel dalam	

Tanggung Jawab Terbatas Perseroan.....	390
9 Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Viel dalam Perseroan Perorangan.....	395
BAB IV ANALISIS	399
A. Analisis Terhadap Harmonisasi Antar Konsep Badan Hukum Perorangan dan Aturan Perseroan Terbatas Dalam UU Perseroan Terbatas atas Kepemilikan dan Pengurus Tunggal dalam Perseroan Terbatas	399
1. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Terbentuknya Perseroan Perorangan.....	399
2. Konsep Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia Sebelum UU Cipta Kerja	409
3. Konsep Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja	414
4. Analisis Tentang Pemilik Perorangan Tunggal atau Pemegang Saham Tunggal Perseroan Terbatas sebelum UU Cipta Kerja	420
5. Analisis Tentang Pemilik Perorangan Tunggal atau Pemegang Saham Tunggal Perseroan Terbatas Pasca UU Cipta Kerja	428
6. Analisis Terjadinya dualisme perolehan status Badan Hukum dalam UU Perseroan	430
7. Analisis Tentang Harmonisasi Pengaturan badan hukum Perseroan Perorangan dalam UU Perseroan Terbatas.	432
8. Analisis Tentang Disharmonisasi Pengaturan badan hukum	

Perseroan Perorangan dalam UU Perseroan Terbatas.	442
B. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Terbatas Pendiri	
Perseroan Perorangan terhadap Tindakan Hukum Perseroan yang Merugikan Pihak Lain.....	
451	
1. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Perdata pada Perseroan Perorangan.....	451
2. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Terbatas Pendiri sebagai Pemegang Saham Perseroan Perorangan	454
3. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Terbatas Pendiri sebagai Direktur Perseroan Perorangan	479
4. Analisis Terhadap Tanggung Jawab Terbatas Pendiri Perseroan Perorangan dalam keadaan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	497
C. Analisis Terhadap perlindungan hukum bagi pendiri perseroan perorangan terhadap tindakan dan perbuatan pendiri selaku pemegang saham dan pengurus Perseroan Perorangan	
500	
1. Perlindungan hukum bagi pendiri Perseroan Perorangan atas tindakannya sebagai Pemegang Saham Tunggal.....	504
2. Perlindungan hukum bagi pendiri Perseroan Perorangan atas tindakannya sebagai Direksi Tunggal.....	507
BAB V PENUTUP.....	518
A. Kesimpulan	518
B. Saran.....	521

DAFTAR PUSTAKA	525
DAFTAR LAMPIRAN	533
LAMPIRAN A : SK PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR.....	534
LAMPIRAN B : REKAP BIMBINGAN	537
LAMPIRAN C : SURAT KETERANGAN TURNITIN	538
LAMPIRAN D : <i>LETTER OF ACCEPTENCE JURNAL</i>	540
LAMPIRAN E : BUKTI TERBIT JURNAL.....	541
LAMPIRAN F : DAFTAR RIWAYAT HIDUP	542

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Ridwan Halim, (1985), Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Achmad Ali, (2002), Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta:Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ali Rido, (1986), Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan IV, Bandung: Alumni
- Bryan A. (2004), Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, , hlm. 1178.
- Chaidir Ali, (1999), Badan Hukum, Jakarta:Perseroan Terbatas Alumni
- Eny Kusdarini, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, UNY Press, Yogyakarta, 2011
- Frans Satrio Wicaksono, (2009), Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas), Jakarta : Visimedia.
- Fuady, Munir, (2003), Perseroan Terbatas Pradigma Baru, Bandung : Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti.
- H.M.N. Purwosutjipto, (2015), Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia ; Bentuk-bentuk Perusahaan Jakarta: Djambatan Cetakan Kesepuluh.
- Irma Devita Purnamasari, (2010), Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha, Bandung :Perseroan Terbatas. Mizan Pustaka
- Jimly Asshiddiqie, (2006), Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua
- Muhammad Syaifuddin, (2012), Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) (Bandung: Mandar Maju)
- Munir Fuady, (2002), Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung:Citra Aditya Bakti
- Neni Sri Imaniyati, (2009), Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Yogyakarta:GrahaI lmu

Nur Basuki Winanrno, (2008), Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: laksbang mediatama

Peter Mahmud Marzuki, (2008), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Kencana.

Purwosutjipto, HMN, 1991, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan Jakarta.

Riduan Syahrani, (1999), Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung:Penerbit Citra Aditya Bakti.

Ridwan Khairandy, (2009), Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurispudensi, Yogyakarta: Total Media.

Rudhi Prasetya, (1996), Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Sanusi Bintang dan Dahlan, (2000), Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bandung : Perseroan Terbatas. Citra Aditya Bakti

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, 2001, Bandung:Perseroan Terbatas. Citra Aditya Bakti, 2001

Sri Rejeki Hartono, (, 2000), Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Bandung : Mandar Maju

Tamrin Rusli, (2017), Sistem Badan Hukum Indonesia, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Titik Triwulan Tutik, (2008), Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta:Prenada Media

Wasis, 1986, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Bandung:Alumni

Widjaja, Gunawan, (2008), Resiko Hukum Sebagai Direksi ,Komisaris dan Pemilik Perseroan Terbatas, Jakarta: Forum Sahabat.

Yahya Harahap, (2016), Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, (2019), Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum, Tangerang: Unpam Press

Jurnal-jurnal

Abd. Halim, Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya, Jurnal Asy-syor'ah, Vol.42 No.II (2008):387-408

Abdul Rokhim, Tindakan Ultra Vires Direksi dan Akibat Hukumnya Bagi Perseroan Terbatas, Yurispruden Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.4 No.1 (2021):86-101

Allam Izza Naufa, Pujiyono, Pertanggungjawaban Hukum Beneficial Owner (BO) Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, Gorontalo Law Review. Vol.4 No.1 (April 2021):1-10

Ari Sandy Saputra, Indra Perdana, Irdha Pratiwi, Tinjauan Yuridis Pengesahan Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, Jurnal Pionir, Vol.6 No.1 (2020):47-55

Budiharto, Siti Mahmudah, Tanggung Jawab Direksi Dalam hal terjadi transaksi afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan Pada Kasus Perseroan Terbatas. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, Diponegoro Law Journal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 6, No. 2 (2017):1-20

Corporate Governance dalam Perusahaan,” Gema Keadilan, vol. 6 no.3, (Nov 2019): 242-267

Devvy Muaya, Analisa Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham atas Kepailitan Perseroan Terbatas, *Lex Privatum* Universitas Sam Ratulangi, Vol .III, No. 4 (Oktober 2015):70-76

Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum, Refleksi Hukum, Vol.8 No.1 (2014):73-91

Dyah Hapsari Pranuningrum, (2014), Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum, Jurnal Refleksi Hukum, Vol 8 No 1, hlm. 73-91

Febri Jaya dan Wilton Goh, (2021), “Analisa Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif Indonesia”, Supremasi Hukum Vol. 17 nomor 2, hlm. 1-11

Febri Jaya, Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law, *Kosmik Hukum* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 21 No. 2 (2021): 115-123

H. Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Ilmiah De'Jure, Vol.1 No.2 (September 2016):394-408

Hasbullah F. Sjawie, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan
Ultra Vires, Jurnal Hukum Prioris Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
Vol. 6 No. 1 (2017):12-32

Henry Halim, Asas Moral dalam pasal 102 ayat (1) Undang-Undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Jiaganis*, Vol.4 No.1 (2019):1-10

I Made Angga Kretanjala, A. A. Ketut Sukranatha, Akibat Hukum dari Peraturan
Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Terhadap Pendirian Perseroan
Terbatas oleh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, *Stilistika*, Vol 1 No.1
(2021):1-15

Indah Siti Aprilia, Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu
Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan
China), *Supremasi Jurnal Hukum* Universitas Sahid, Vol. 3, No 1 (2020):1-
14

Irawati Irawati, Prinsip Piercing The Corporate Viel Terhadap Tanggung Jawab
Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*
Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol.6 No.2(September 2018):157-170

Irfan Iryadi, Landasan Yuridis Permenkumham Nomor 3 Tahun 2017 Ditinjau
Dari Sudut Teori Daya Laku Hukum (GELTUNG), *Jurnal Rechts Vinding*,
Vol 6 No.3 (Desember 2017):423-439

Irwan Saleh Indrapradja, "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan
Dewan Komisaris pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang
bersifat Kolegialitas menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas ", *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* (JIMIA)
No.1 Tahun XII Juni 2018 *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* (JIMIA), Vol. 13, No.1 (Juni 2019):123- 149

Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang
Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), *Jurnal Ilmiah Fakultas*
Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol.13, No. 2 (Juli-Desember
2014):21-27

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian
Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*,
Vol.01 Nomor 01 (Juli 2019):13-22

Maulana Hasanudin Hidayat, Badan Hukum Separate Legal Entity dan Tanggung
Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan, *National Journal of Law*
Fakultas Hukum Universitas Nasional, Vol. 1 No. 1 (2019):65-80

Mustaqim, Agus Satory, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila, *SASI* Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 25 No. 2,(Juli-Desember 2019):199-210

Nasrullah dan Syahrullah, Eksistensi Usaha Perorangan Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja, Jurnal Hukum Sosial dan Pendidikan Vol 6 Nomor 2 (Maret 2022), hlm. 2486 – 2493

Ni Ketut Aprilyawathi, Akibat Hukum Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, Vol .5 No. 1 (Maret 2019):41-55

Patrick Stevan Bawembang, Analisa Yuridis Fungsi Saham dalam Badan Usaha Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *Lex Privatum*, Vol. VI No.2 (April-2018):22-29

Putri Sari Harahap, Tumanggor, Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil:Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, *Jurnal Nuansa Kenotahitian*, Vol.1 No.1 (Juli 2015):45-52

R. Njatrijani, B. Rahmada, and R. D. Saputra, “Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good

Raffles, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas, Undang: *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol. 3, No. 1 (2020):107-137

Ridwan Khairandy, Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20 No.1 (JANUARI 2013): 81 – 97

Rizkianti, Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktianya), *Jurnal Yuridis Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta*, Vol.3 No.1 (2016) :83-98

Rosida Diani, Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian, *Sumber Cahaya* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 25 No. 1(Juni-2018): 30-46

Sandra Dewi, Karakteristik Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1 No.3 (2019):114-119

Shinta Pangesti, Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal RechtsVinding*, Vol.10 No.1(April 2021):117-131

Sufmi Dasco Ahmad, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 6, No. 1(2018):288-299

Tia Sanitra Gumilang, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Lex Renaissance*, Vol 4 No.1 (2019):145-163

Try Widiyono, Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing the Corporate Veil dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Realisasinya serta Prospektif Kedepannya, *Lex Jurnalica*, Vol.10 No.1 (April 2013):26-39

Yohana, Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum, *Jurnal Mercatoria* Vol 8 Nomor 1 (Juni 2015) 46 – 53

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara RI Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 6573.

Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18

Peraturan Luar Negeri

Amerika Serikat, The 1982 Energy Security Act 368

Amerika Serikat, The Criminal Law Amendment Act of 1969

Belanda, Nederlands Burgerlijk Wetboek

Belanda, The Dutch Corporate Governance Code 2016

Belanda, The Financial Supervision Act (Wet Op Het Financieel Toezicht – Wft)

Belanda, The Securities Giro Transactions Act (Wet Giraal Effectenverkeer)

China, Company Law of the People's Republic of China 2018

Inggris, Charities Act of 2011

Inggris, Co-Operative and Community Benefit Societies Act 2014

Inggris, The Companies Act of 2006

Inggris, The UK Corporate Governance Code 2018

Jerman, The German Company Reforms of 1884

Jerman, The Prussian Act of 1843

Prancis, Ordonnance Du Commerce 1673

Singapura, The Companies Act (Chapter 50)

Uni Eropa, Council Regulation (EC) No. 2157/2001

Tesis dan Disertasi

Anner Mangatur Sianipar, "Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas yang Berbentuk Perseroan Terbatas Perseorangan (One-Person Company).

Disertasi: Universitas Airlangga, 2017.

Sintadewi, I. Y. "Kepengurusan Dan Tanggung Jawab Terbatas Pada Perseroan Perorangan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK). Tesis, Universitas Airlangga, 2021.

Wahyu Pratama Aji, “Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law” . Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A : SK PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR.....	534
LAMPIRAN B : REKAP BIMBINGAN	537
LAMPIRAN C : SURAT KETERANGAN TURNITIN	538
LAMPIRAN D : LETTER OF ACCEPTENCE JURNAL.....	540
LAMPIRAN E : BUKTI TERBIT JURNAL.....	541
LAMPIRAN F : DAFTAR RIWAYAT HIDUP	542



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
NOMOR : 002-KD/FH-UNTAR/I/2022
TENTANG
PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR (PEMBIMBING)
DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

- Menimbang** : a. bahwa setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian proposal disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, tahap berikutnya mahasiswa melakukan penelitian untuk menyusun disertasi;
b. bahwa untuk menyusun disertasi tersebut mahasiswa perlu dibimbing oleh pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor);
c. bahwa Pengelola Program Studi/Fakultas perlu menetapkan pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dan nama mahasiswa yang dibimbing.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tertanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 184/U/2001 tertanggal 23 November 2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tertanggal 6 Februari 2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;



5. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 dan Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor : 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara tanggal, 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1995);
6. Keputusan Rektor Universitas Tarumanagara Nomor : 4376/KR/UNTAR/IV/2013 tertanggal 15 April 2013 tentang Kurikulum Operasional Program Studi Strata Satu (S1), Strata 2 dan Strata 3 (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Nomor : 43A-KD/FH-UNTAR/VIII/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR) DISERTASI DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
Kesatu	: Menunjuk nama-nama pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) Disertasi Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan nama mahasiswa yang dibimbing sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dekan Fakultas Hukum ini.
Kedua	: Pembimbing (Promotor dan Ko-Promotor) dalam melaksanakan bimbingan agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.
Ketiga	: Mahasiswa dalam menyusun Disertasi agar berpedoman pada buku pedoman Penyusunan dan Penulisan Disertasi.
Keempat	: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kelima	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 05 Januari 2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

AMAD SUDIRO



FR-FH-10.Rev.0

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Nomor : 002-KD/FH-UNTAR/I/2022
Tanggal : 05 Januari 2022

**NAMA PEMBIMBING (PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR)
DAN MAHASISWA YANG DIBIMBING
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

NO	NAMA PEMBIMBING	NAMA & NIM MAHASISWA	JUDUL DISERTASI	PELAKSANAAN
1	Prof. Dr. Mella Ismelina F. R, S.H., M.Hum. (Promotor)	Men Wih Widiatmo / 208191002	Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Berbentuk Badan Hukum Perorangan Sebagai Pengurus Tunggal Perseroan	Sesuai Berita Acara Bimbingan
2	Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. (Co-Promotor)			

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



AMAD SUDIRO



UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JL. LET. JEN. S. PARMAN NO. 1
JAKARTA

**REKAP BIMBINGAN DISERTASI
TAHUN AKADEMIK GENAP 2022 / 2023**

NIK Pembimbing : 10217003
Nama Pembimbing : MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.

NIK Pembimbing : 1028001
Nama Pembimbing : ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof
Pendamping

NIM : 208191002
Nama : MEN WIH WIDIATNO

Judul : TANGGUNG JAWAB TERBATAS PENDIRI PERSEROAN TERBATAS
YANG BERBENTUK BADAN HUKUM PERORANGAN SEBAGAI PENGURUS TUNGGAL PERSEROAN
PERORANGAN

NO	TANGGAL BIMBINGAN	TEMU KE-	MATERI BIMBINGAN
1	05/10/2021	1	Pengajuan Bimbingan Proposal Disertasi
2	10/10/2021	2	Revisi Proposal Disertasi
3	15/10/2021	3	Revisi Proposal diajukan sidang proposal
4	13/12/2021	4	Perbaikan Proposal menjadi Bab I disertasi
5	17/01/2022	5	Bimbingan Disertasi Bab II
6	01/05/2022	6	Bimbingan Disertasi Bab III
7	04/08/2022	7	Bimbingan Disertasi Revisi Bab II dan Bab III
8	15/08/2022	8	Bimbingan Disertasi Pembetulan Bab IV
9	25/09/2022	9	Bimbingan Disertasi Pembetulan Bab II dan Bab III
10	25/01/2023	10	Bimbingan Finalisasi Disertasi
11	10/02/2023	11	Bimbingan Finalisasi Disertasi
12	15/02/2023	12	Bimbingan Finalisasi Disertasi
13	01/05/2023	13	Bimbingan Disertasi Pembetulan Bab IV dan Bab V
14	20/05/2023	14	Bimbingan Finalisasi Disertasi
15	01/06/2023	15	Bimbingan Finalisasi Disertasi
16	08/06/2023	16	Bimbingan Disertasi Pembetulan Bab I-BAB III
17	15/06/2023	17	Bimbingan Finalisasi Disertasi Pasca Sidang Tertutup